

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG JUAL BELI MANEKIN
SEBAGAI PAJANGAN PAKAIAN
(Studi Kasus di toko Candi Jaya, Tanjung Karang Bandar Lampung)**



Skripsi

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-syarat
Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (SH)

Oleh

AHMAD SUARDI

NPM: 1521030166

Program Studi : Muamalah

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

RADEN INTANLAMPUNG

1439 H/ 2018 M

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG JUAL BELI MANEKIN
SEBAGAI PAJANGAN PAKAIAN
(Studi Kasus di toko Candi Jaya, Tanjung Karang Bandar Lampung)**

Skripsi

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-syarat
Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (SH)

Oleh

AHMAD SUARDI

NPM: 1521030166

Program Studi : Muamalah

Pembimbing I : Dr. Alamsyah, S.Ag., M.Ag

Pembimbing II : Ahmad Ngisomudin, Sag, MA.g

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

RADEN INTANLAMPUNG

1439 H/ 2018 M

ABSTRAK

Hukum Islam mempunyai kemampuan untuk berevolusi dan berkembang dalam menghadapi persoalan dunia Islam masa kini. Prinsip umum hukum Islam berlaku di masa lampau, masa kini, dan akan tetap berlaku di masa depan. Manusia diciptakan oleh Allah untuk saling membantu, tidak semua orang yang memiliki apa yang dibutuhkan orang lain. Karena itu manusia merupakan makhluk sosial, yang hidup saling berdampingan dan membutuhkan satu sama lain dalam rangka memenuhi kebutuhan. Salah satunya dengan bentuk bermuamalah untuk memenuhi kebutuhan adalah jual beli manekin. Manekin adalah sebuah patung yang biasa digunakan sebagai pajangan pakaian, namun dalam hal ini terdapat beberapa hadist yang melarang dan membolehkan penggunaan manekin. Untuk itu belum ada kepastian dalam hal ini karena ulama pun masih berbeda pendapat tentang hukum manekin itu sendiri. Pada jual beli manekin ini masuk ke dalam kategori jual beli yang menimbulkan kemudharatan bagi pembeli.

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas maka rumusan masalahnya : *Pertama*, bagaimana praktek jual beli manekin sebagai pajangan pakaian ? *Kedua* bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktek jual beli manekin sebagai pajangan pakaian ditoko Candi Jaya Tanjung Karang Bandar Lampung ? Tujuan penelitian adalah *Pertama*, untuk mengetahui praktek jual beli manekin sebagai pajangan pakaian. *Kedua*, untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap praktek jual beli manekin sebagai pajangan pakaian ditoko Candi Jaya Tanjung Karang Bandar Lampung dan untuk mendapat gelar sarjana dalam disiplin ilmu Syari'ah.

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*Field Research*) selain itu sebagai pelengkap dan pendukung penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan (*Library Research*). Sifat penelitian ini yaitu kualitatif analisis. Penelitian yang mengangkat data dari lapangan terkait dengan pokok masalah untuk selanjutnya dianalisa lebih secara kualitatif. Adapun jenis dan sumber data dalam penelitian adalah data primer dan data sekunder. Sedangkan dalam memperoleh data, metode yang digunakan adalah observasi, interview dan dokumentasi analisis dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif dengan metode induktif.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa praktek jual beli manekin di toko Candi Jaya yang menjual berbagai jenis manekin serta dengan berbagai macam kualitas dengan harga jual mulai Rp. 20.000.00 – Rp.750.000.00 dengan pendapatan keuntungan setiap bulan sebesar Rp.30.000.000 – Rp.70.000.000. Yang menarik dari toko ini adalah bahwa setiap konsumen yang membeli manekin sebanyak 1 lusin maka akan mendapat potongan harga serta jasa pengantaran gratis untuk wilayah kota Bandar Lampung namun toko ini tidak menerima pengembalian barang dengan meminta uangnya kembali. Setelah penulis meneliti bahwasannya ditinjau dari hukum Islam maka ada 2 kesimpulan dalam masalah ini, dimana yang pertama membolehkan jika kita membeli manekin selama kegunaannya hanya untuk sebagai alat bantu bermuamalah dan tidak dijadikan sebagai alat media untuk menyembah Allah serta selama manekin tersebut tidak dalam keadaan utuh(sempurna) maka ini diperbolehkan. Namun yang kedua ini jika manekin itu baik dalam keadaan sempurna ataupun tidak maka ini tidak diperbolehkan (haram) karena akan terancam hadist Nabi, dimana tidak ada orang yang lebih zalim dari orang yang menciptakan sesuatu meniru ciptaan Allah. Namun pendapat pertama yang membolehkan bisa menjadi rujukan untuk semua para pedagang, pengusaha bahwasanya diperbolehkan jual beli manekin selama hanya sebagai alat bantu muamalah serta sesuai dengan syarat dan ketentuan yang telah di paparkan diatas.



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Jl. Let. Kol. H. Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp (0721) 703260

PERSETUJUAN

Tim pembimbing telah membimbing dan mengoreksi sebagaimana mestinya terhadap skripsi saudara :

Nama : **AHMAD SUARDI**
NPM : **1521030166**
Jurusan : Muamalah
Fakultas : Syari'ah
Judul : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG JUAL BELI MANEKIN SEBAGAI PAJANGAN PAKAIAN (Studi Kasus di toko Candi Jaya, Tanjung Karang Bandar Lampung)**

MENYETUJUI

Untuk di munaqasyahkan dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Alamsyah, S.Ag., M.Ag
NIP. 197009011997031002

Ahmad Ngisomudin, Sag, MA.g
NIP. 196806112000031002

Mengetahui,
Ketua Jurusan Muamalah

Dr. H. A. Khumedi Ja'far, S.Ag., M.H.
NIP. 197208262003121002



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Jl. Let. Kol. H. Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp (0721) 703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG JUAL BELI MANEKIN SEBAGAI PAJANGAN PAKAIAN (Studi Kasus di toko Candi Jaya, Tanjung Karang Bandar Lampung)”**, disusun oleh : **AHMAD SUARDI, NPM: 1521030166**, Jurusan: **Muamalah**, telah diajukan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syari'ah pada hari/tanggal: **Kamis, 13 Juni 2019**.

DEWAN PENGUJI

Ketua : Relit Nur Edi, S.Ag., M.Kom.I

(.....)

Sekretaris : Helma Maraliza, S.E.I., M.E.Sy.

(.....)

Penguji I : Dr. Iskandar Syukur, M.A.

(.....)

Penguji II : Dr. Alamsyah, S.Ag., M.Ag.

(.....)

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Raden Intan Lampung




Dr. Alamsyah, S.Ag., M.Ag.
NIP/197009011997031002

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ
تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan harta-harta kalian di antara kalian dengan cara yang batil, kecuali dengan perdagangan yang kalian saling ridha. Dan janganlah kalian membunuh diri-diri kalian, sesungguhnya Allah itu maha kasih sayang kepada kalian”. (Q.S. An-nisa’(4) :29)



PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim.

Puji syukur atas kehadiran Allah Swt yang telah memberikan rahmat, nikmat, karunia dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan sebuah karya sederhana yang mana dalam hal ini butuh perjuangan dalam menyelesaikannya. Dengan bangga penulis mempersembahkan skripsi ini kepada:

1. Ibunda Nurhayati dan Ayahanda Hasan Subandi tercinta yang dengan sabar, tulus, ikhlas dan yang selalu memberikan dorongan serta motivasi dan tak lupa pula doa restu yang selalu dipanjatkan untuk keberhasilanku dalam segala hal apapun terutama dalam penyelesaian skripsi ini.
2. Untuk kakak-kakak ku Eka Putri Susanti dan Tila Paulina, S.pd serta adik ku Sari Fitria Utami yang selalu memberikan semangat dan nasehat dalam study ku.
3. Saudara-saudara ku yang telah memberikan dorongan semangat dalam melanjutkan study ku.
4. Sahabat-sahabatku yang selalu memberikan semangat serta dorongan motivasi untuk menyelesaikan skripsi ini.

RIWAYAT HIDUP

Ahmad Suardi lahir di Gaya Baru, pada 26 Juli 1998, yang merupakan anak ke 3 dari pasangan Bapak Hasan Subandi dan Ibu Nurhayati. Penulis memiliki riwayat pendidikan yaitu :

1. Sekolah Dasar Negeri 1 Gaya Baru 1 pada Tahun 2003 dan selesai pada Tahun 2009.
2. SMP Negeri 1 Seputih Surabaya pada Tahun 2009 selesai pada Tahun 2012.
3. SMA Negeri 15 Bandar Lampung pada Tahun 2012 selesai Tahun 2015
4. Melanjutkan study S1 di Universitas Islam Negeri Raden Intan Bandar Lampung, mengambil program studi Mu'amalah (Hukum Ekonomi Syariah) Fakultas Syariah dan Hukum pada Tahun 2015.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji Syukur atas kehadiran Allah Swt yang mana telah melimpahkan rahmat, hidayah, karunia serta inayah-Nya, sehingga skripsi dengan judul “Tinjaun Hukum Islam Tentang Jual Beli Manekin Sebagai Pajangan Pakaian (Studi Kasus di toko Candi Jaya Tanjung Karang Bandar Lampung)” dapat terselesaikan. Sholawat dan salam tidak lupa pula penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad Saw, keluarga, sahabat serta para pengikutnya yang setia padanya hingga akhir zaman.

Skripsi ini ditulis dan diselesaikan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi program Strata Satu (S1) Fakultas Syariah Jurusan Mu'amalah UIN Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar sarjana Hukum (S.H) dalam bidang syariah.

Penulis mengucapkan banyak terimakasih atas bantuan dan motivasi semua pihak dalam proses penyelesaian skripsi ini. Secara rinci penulis ungkapkan terimakasih kepada :

1. Dr. Alamsyah, S. Ag., M. Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung dan selaku Pembimbing I.
2. H. A Khumedi Ja'far., M.H., selaku Ketua Jurusan Mu'amalah dan Khoirddin., M.S.I. selaku Sekretaris Jurusan Mu'amalah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung.


3. Ahmad Ngisomudin, S.Ag,M.Ag. selaku pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu untuk membantu dan membimbing serta memberikan arahan kepada penulis dalam penyelesaian peyusunan sripsi ini.
4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah membekali ilmu pengetahuan dan agama kepada penulis selama menempuh perkuliahan di UIN Raden Intan Lampung.
5. Pemilik dan Karyawan toko Candi Jaya Tanjung Karang Bandar Lampung yang telah memberikan izin untuk penelitian skripsi ini.
6. Perpustakaan UIN Raden Intan Lampung dan pengelola perpustakaan yang telah memberikan referensi untuk skripsi ini.
7. Rekan-rekan seperjuangan angkatan 2015 dalam menuntut ilmu, khususnya Mu'amalah kelas E yang telah memberikan semangat dalam skripsi ini.
8. Sahabat-sahabat Shaleh Ahmad Heru Triaji, Arief Anugrah Pratama, Andi Ade Anuar, Km Habibi, Tambat Riyadi, Hafidz Apriansyah serta teman-teman kelas Muamalah E lainnya yang tidak dapat disebut satu per satu dan Yayasan Brother Fillah yang selalu memberikan semangat dan memotivasi serta membantu dalam skripsi ini.
9. Almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung yang telah mendidik ku menjadi pribadi yang baik dan berfikir maju.

Kepada semua pihak tersebut penulis ucapkan banyak sekali terimakasih, semoga Allah Swt senantiasa membalas semua amal baiknya, Amin.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, hal itu tidak lain karena keterbatasan yang dimiliki. Demi perbaikan selanjutnya, saran dan kritik yang membangun sangat penulis harapkan dari para pembaca guna melengkapi sripsi ini.

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan peneliti berikutnya dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya Muamalah.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Bandar Lampung, 10 januari 2019

Penulis,

Ahmad Suardi

NPM. 1521030166

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
RIWAYAT HIDUP	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul	1
B. Alasan Memilih Judul	2
C. Latar Belakang Masalah.....	3
D. Rumusan Masalah	7
E. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	8
F. Metode Penelitian.....	9
BAB II JUAL BELI DALAM ISLAM	
A. Pengertian, Dasar Hukum, Macam Macam Jual Beli	14
B. Rukun dan Syarat, Hukum (ketetapan) dan Sifat Jual Beli.....	35
C. Bentuk-Bentuk Jual Beli yang Dilarang dan Diperbolehkan.....	45
D. Unsur Kelalaian Jual Beli.....	49
E. Etika Dalam Jual Beli dan Hikmah Dalam Jual Beli.....	50
BAB III LAPORAN HASIL PENELITIAN	
A. Gambaran Umum	53

Sejarah Toko Candi Jaya.....	53
B. Pelaksanaan Praktik Jual Beli Manekin di toko Candi Jaya Tanjung Karang Bandar Lampung.....	56
BAB IV ANALISIS TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG JUAL BELI MANEKIN	
A. Pelaksanaan Jual Beli Manekin di toko Candi Jaya.....	67
B. Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Manekin Sebagai Pajangan Pakaian.....	69
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	73
B. Saran.....	75
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

BAB I

A. Penegasan Judul

Sebelum menguraikan pembahasan lebih lanjut, agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam memahami makna yang terdapat dalam judul, maka diperlukan adanya suatu penjelasan istilah-istilah yang terdapat pada judul. Judul dari proposal ini adalah **“Tinjauan Hukum Islam Mengenai Jual Beli Manekin Sebagai Pajangan Pakaian (Studi Kasus Di Toko Candi Jaya, Tanjung Karang Bandar Lampung)”**. Adapun istilah-istilah yang terkait dalam judul adalah sebagai berikut ;

Tinjauan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu hasil meninjau; pandangan; pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dsb).¹

Hukum Islam adalah sekumpulan ketetapan hukum kemaslahatan mengenai perbuatan hamba yang terkandung sumber *Al-Qura’andan Sunnah* baik ketetapan langsung maupun tidak langsung.²

Jual Beli dalam arti umum ialah suatu perikatan tukar-menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan kenikmatan.³

Pada kenyataannya dalam kehidupan sehari-hari, pengertian jual beli adalah penukaran barang dengan uang.

¹Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa* (Jakarta Balai Pustaka, 2002), h.1470

² Bunyana Shalihin, *Kaidah Hukum Islam* (Yogyakarta : Kreasi Total Media, 2016, h.11

³Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta : Rajawali Pers, 2011), h.69

Manekin adalah sebuah boneka yang dibuat oleh manusia untuk menampilkan berbagai macam jenis baju yang terkadang di pajang di toko pakaian atau pusat perbelanjaan.

Pajangan adalah barang dagangan yang dipamerkan di etalase.⁴

Berdasarkan penjelasan beberapa istilah tersebut diatas, maka dapat dipahami bahwa maksud dari judul ini adalah suatu upaya pengkajian secara mendalam mengenai praktik atau cara jual beli manekin yang terdapat di Toko Candi Jaya yang ditinjau menurut hukum Islam.

B. Alasan Memilih Judul

Adapun alasan dalam memilih serta menentukan judul “**Tinjauan Hukum Islam Mengenai Jual Beli Manekin Sebagai Pajangan Pakaian (Studi Kasus di Toko Candi Jaya, Tanjung Karang Bandar Lampung)**” adalah

1. Alasan Objektif

Karena adanya suatu praktek jual beli manekin yang dilakukan di toko Candi Jaya yang manekin tersebut merupakan barang peraga yang dibuat oleh untuk menampilkan berbagai macam jenis baju yang dipajang di toko baju dan pusat perbelanjaan. Yang dalam praktik jual beli tersebut terdapat beberapa perbedaan pendapat, dalam pendapat tersebut ada yang membolehkan dan mengharamkan.

⁴*Ibid.* H. 1000

2. Alasan Subjektif

- a. Alasan subjektif dalam penelitian ini didukung literature yang sangat memadai sehingga memungkinkan dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang telah direncanakan.
- b. Judul yang diangkat erat relevansinya dengan jurusan Muamalah sehingga sesuai dengan disiplin ilmu yang di tekuni saat ini.
- c. Berdasarkan data dari jurusan, belum ada yang membahas pokok permasalahan ini, sehingga memungkinkan dapat di angkatnya judul ini sebagai judul skripsi.

C. Latar Belakang Masalah

Hukum Islam mempunyai kemampuan untuk berevolusi dan berkembang dalam menghadapi persoalan dunia Islam masa kini. Prinsip umum hukum Islam berlaku di masa lampau, masa kini, dan akan tetap berlaku di masa depan.⁵ Manusia di ciptakan oleh Allah untuk saling membantu, tidak semua orang memiliki apa yang dibutuhkan orang lain. Hukum Islam memberikan tuntutan pada setiap orang yang bermuamalah berkewajiban mentaati peraturan dengan baik, salah satunya adalah masalah jual beli.

⁵Muhammad Abdul Manan, *Teori dan Praktik Ekonomi Islam*, (Yogyakarta : Dana Bhakti Wakaf, 1995) h.27

Seperti jual beli manekin yang dilakukan di toko Candi Jaya dalam jual beli tersebut ada yang membolehkan seperti yang terdapat didalam hadist yang diriwayatkan oleh , At Tirmidzi,dari Abu Hurairah katanya;

جَبْرِيلُ ، فَقَالَ : أَتَيْتُكَ الْبَارِحَةَ ، فَلَمْ يَمْنَعْنِي أَنْ أَكُونَ دَخَلْتُ إِلَّا أَنَّهُ كَانَ عَلَى
الْبَابِ تَمَائِيلُ ، وَكَانَ فِي الْبَيْتِ سِتْرٌ فِيهِ تَمَائِيلُ ، وَكَانَ فِي الْبَيْتِ كَلْبٌ ، فَمُرَّ بِرَأْسِ
الْبَابِ فَيُقَطَّعُ ، فَيَصِيرُ كَهَيْئَةِ الشَّجَرِ ، وَمُرَّ بِالسِّتْرِ فَلَنُقَطَّعَ مِنْهُ
وَسَادَتَانِ مَنبُودَتَانِ يُوطَّانُ ، وَمُرَّ بِالْكَلْبِ فَلْيُخْرِجْ

“Jibril pernah mendatangiki, lalu ia berkata, “Aku tadi malam hendak menemui engkau. Namun ada sesuatu yang merintangiku masuk yaitu ada suatu gambar di pintu. Dan ketika itu dirumahku, ada kain penutup yang bergambar (makhluk bernyawa). Di rumahku juga terdapat anjing. Potonglah kepala dari gambar yang terdapat di pintu, maka bentuknya nanti sama seperti pepohonan. Untuk bantal atau sandaran pun demikian, yang ada gambarnya dipotong , untuk anjing maka usirlah dari rumah.”

Selain itu ada pula golongan yang tidak membolehkan seperti didalam riwayat lain, Rasulullah bersabda:

ذَهَبَ يَخْلُقُ خَلْقًا كَخَلْقِي، فَلْيَخْلُقُوا حَبَّةً أَوْ لِيَخْلُقُوا ذَرَّةً

“Tidak ada yang lebih zhalim dari orang yang menciptakan sesuatu meniru ciptaan-Ku. Coba mereka coba menciptakan biji-bijian atau sebiji dzarrah!” (HR. Bukhari Muslim)

Dari keterangan kedua hadist diatas, bahwa dalam jual beli manekin banyak yang melarang, meskipun ada beberapa yang membolehkan dengan syarat dan ketentuan.

Jual beli sendiri secara etimologi, berarti *al-mubadalah*(saling tukar menukar/*barter*).

Secara terminology, jual beli yaitu sebagai berikut :

1. Menurut Sayid Sabiq jual beli adalah tukar menukar harta dengan jalan suka sama suka (*an-taradhin*). Atau memindahkan kepemilikan dengan adanya penggantian, dengan prinsip tidak melanggar syariah.
2. Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *ba'I* adalah jual beli antara benda dengan benda, atau pertukaran antara benda dengan barang.⁶

Jual beli sendiri sebagai salah satu kegiatan muamalah di dalam kehidupan manusia bukanlah masalah baru, yang senantiasa masih diperlukan kebutuhannya jual beli akan selalu dilakukan oleh manusia. Islam sangat menganjurkan jua beli atau perniagaan, hal ini sejalan dengan firman Allah yang terdapat dalam surah an-nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan harta-harta kalian di antara kalian dengan cara yang batil, kecuali dengan perdagangan yang kalian saling ridha. Dan janganlah kalian membunuh diri-diri kalian, sesungguhnya Allah itu maha kasih sayang kepada kalian”. (Q.S. An-nisa’(4) :29)

⁶Madani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2015), hal. 167

Ayat di atas dapat dipahami bahwa Islam melindungi hak manusia dalam pemilikan harta yang dimilikinya dan memberi jalan yang telah ditentukan. Sehingga dalam Islam prinsip perdagangan yang diatur adalah kesepakatan kedua belah pihak yaitu antara penjual dan pembeli. Kebebasan dalam melakukan transaksi jual beli dalam Islam berdasarkan suka sama suka (*tijaratun'an taradin*).

Dikaitkan dengan judul penelitian ini, bahwa di Jl. Tanjung Pinang Tanjung Karang, Kota Bandar Lampung ada salah satu Toko yang menjual beraneka macam Manekin dan Hanger. Toko ini baru berjalan 3 bulan menjual Manekin dan Hanger, meski begitu walaupun toko ini bisa dibilang sangat baru akan tetapi pendapatannya mereka diluar dugaan karena mereka bisa mendapatkan keuntungan mencapai Rp. 30.000.000 – Rp. 60.000.000 setiap bulannya, Ini menandakan bahwa toko tersebut memang sudah dikenal dan mempunyai banyak kosumen.

Yang menarik perhatian adalah toko tersebut menjual suatu barang yang tidak lazim, yaitu barang yang bentuknya menyerupai makhluk hidup (manekin), mulai dari kaki hingga kepala dibentuk sama persis seperti manusia, mungkin ini yang menjadi alasan mengapa konsumen tertarik untuk membeli manekin karena memang bentuknya yang sama dengan manusia sehingga akan menjadi daya tarik sendiri ketika menjual baju/celana apabila menggunakan manekin, sedangkan tidak banyak orang yang tau bahwa terdapat beberapa Hadist dan Ayat Al-Quran yang melarang kita untuk

membuat suatu hal atau memajang suatu bentuk yang menyerupai makhluk hidup.

Dalam penjualannya, toko ini menjual barang dengan harga yang bermacam-macam mulai dari Rp. 20.000.00 – Rp. 700.000.00 tergantung bentuk manekinya seperti apa, tapi kebanyakan orang yang membeli di toko ini adalah membeli manekin yang full body yang sama bentuknya dengan manusia. Toko ini membeli barang jualannya dari Kota Tangerang yang langsung dikirim dengan menggunakan jasa pengiriman, yang membuat toko ini ramai di beli oleh konsumen adalah tempatnya yang strategis serta menjadi tempat pusat grosir, itulah mengapa toko tersebut dalam jangka waktu 4 bulan bisa meraih keuntungan yang cukup tinggi.

Berdasarkan dari uraian diatas, adapun masalah yang muncul yaitu apakah dalam jual beli dan memajang manekin itu diperbolehkan atau tidak atau bahkan mungkin dilarang dalam pandangan hukum Islam.

D. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka yang menjadi rumusan dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana praktik jual beli manekin di toko Candi Jaya Tanjung Karang Bandar Lampung?

2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli manekin sebagai pajangan pakaian di toko Candi Jaya Fashion Display Tanjung Karang ?

E. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah :

- a. Untuk memaparkan bagaimana praktik jual beli yang dilakukan toko Candi Jaya Fashion Display.
- b. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam mengenai jual beli manekin atau semacam tubuh manusia yang biasa digunakan sebagai display pakaian.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah :

- a. Untuk memperkaya keilmuan Islam khususnya yang berkaitan dengan Manekin yang berbentuk tubuh manusia, bahkan juga bisa Patung yang hukum masih samar diperbolehkan atau tidak.
- b. Untuk memberikan sumbangan pemikiran serta pemahaman lebih lanjut terkait studi hukum Islam bagi mahasiswa khususnya mahasiswa Fakultas Syariah jurusan Muamalah.
- c. Untuk dijadikan sebagai bahan dan referensi bagi peneliti-peneliti selanjutnya, khususnya yang berkaitan dengan masalah Manekin sebagai display pakaian

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini dapat digolongkan sebagai penelitian lapangan (*field Research*), yaitu suatu penelitian pengumpulan data yang dilakukan dengan cara terjun langsung ke Toko Candi Jaya yang dijadikan sebagai objek penelitian yaitu di Jl. Tanjung Pinang Pasar Tengah, Bandar Lampung.

b. Sifat Penelitian

Dalam penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu penelitian yang bertujuan untuk membuat pecandran (deskripsi) secara sistematis, factual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi atau daerah tertentu.⁷ Maka, dalam penelitian ini akan dideskripsikan tentang bagaimana praktik jual beli manekin sebagai pajangan baju yang ditinjau dari hukum Islam

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Data Primer

Data Primer merupakan data yang didapat atau diperoleh dari sumber pertama. Adapun sumber data yang diperoleh dari data-data lapangan, yaitu penelitian yang dilakukan dalam keadaan

⁷Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2011), h. 75

yang sebenarnya dengan cara wawancara, observasi serta dokumentasi yang hasilnya diperoleh dari salah satu Karyawan kepercayaan pemilik toko.

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung, misalnya di dapat dengan cara membaca buku-buku, artikel, jurnal serta bahan lainnya yang terkait dengan penelitian, yang bertujuan untuk memperkuat penelitian serta melengkapi informasi.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah :

a. Wawancara

Wawancara adalah proses Tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dimana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan. Dewasa ini teknik wawancara banyak dilakukan di Indonesia sebab merupakan salah satu bagian yang terpenting dalam setiap survey. Tanpa wawancara penelitian akan kehilangan informasi yang hanya dapat diperoleh dengan bertanya langsung kepada responden.⁸ Dalam penelitian ini,

⁸Cholid Narbuko, Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta : PT. Bumi Aksara, 2015, h.

dilakukan wawancara kepada karyawan kepercayaan pemilik toko selain karyawan beliau juga saudara dari pemilik toko itu sendiri.

b. Observasi

Observasi sebagai teknik pengumpulan data yang tidak terbatas pada orang saja, tetapi juga obyek-obyek alam yang lain. Teknik pengumpulan data dengan observasi digunakan bila penelitian berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan bila responden yang diamati tidak terlalu besar.⁹

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu, mencari data mengenai hal-hal atau variable berupa catatan, transkrip, buku, surat perjanjian, dan lain sebagainya. Metode ini digunakan untuk memperoleh atau pengumpulan data dengan cara tidak langsung atau turun langsung kepada objek penelitian dilapangan untuk mendapatkan bukti terkait kejadian di lapangan sebagai bahan pembuatan laporan.¹⁰

4. Pengolahan Data

Adapun dalam metode pengolahan data dilakukan dengan cara sebagai berikut :

⁹*Ibid.* h. 203

¹⁰Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. (Bandung : Penerbit ALFABETA, 2013), H. 11

- a. *Editing*(Pemeriksaan data) yaitu memeriksa daftar pertanyaan yang telah diserahkan oleh para pengumpul data. Tujuan dari pada editing sendiri adalah untuk mengurangi kesalahan atau kekurangan yang ada di dalam daftar pertanyaan yang sudah diselesaikan sampai sejauh mungkin.
- b. *Sistemazing* (Sistematika data) yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah. Berdasarkan pokok bahasan dan sub pokok bahasan yang diidentifikasi dari rumusan masalah.

5. **Analisis Data**

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi. Dengan cara menyusun pola, memilih nama yang penting dan harus dipelajari, membuat kesimpulan sehingga mudah di pahami diri sendiri maupun orang lain. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini di sesuaikan dengan kajian penelitian,¹¹ yaitu tinjauan hukum Islam tentang jual beli manekin semacam tubuh manusia sebagai display pakaian, dimana terdapat beberapa hadist tentang pelarangan memajang suatu hal yang menyerupai makhluk, tetapi ada hadist lain yang

¹¹Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, dan R & D* (Bandung : Penerbit ALFABETA, 2017), H. 85

memperbolehkan namun dengan beberapa syarat dan ketentuan, yang akan dikaji menggunakan metode *deskriptif kualitatif* berdasarkan teori jual beli. Dimana melalui penurunan dan penafsiran data yang ada serta menggambarkan secara umum subjek yang diselidiki dengan cara meneliti dan menganalisis suatu data yang bersifat umum, kemudian diolah untuk mendapatkan yang bersifat khusus.



BAB II

JUAL BELI DALAM ISLAM

A. Pengertian, Dasar Hukum, Macam-Macam Jual Beli

1. Pengertian

Kata jual beli terdiri dari dua kata, yaitu jual dan beli. Kata jual dalam bahasa arab dikenal dengan dengan istilah *al-bay'* yaitu bentuk *mashdar* dari *ba'a* – *yabi'u* – *bay'an* yang artinya menjual.¹² Adapun kata beli dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah *al-syira'* yaitu *mashdar* dari kata *syara* yang artinya membeli.¹³ Dalam istilah fiqh, jual beli disebut dengan *al-bay* yang berarti menjual, mengganti, atau menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafaz *al-bay'* dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yakni kata *al-syira'* (beli).

Dengan demikian, kata *al-bay'* berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli.¹⁴ Kata jual menunjukkan bahwa adanya perbuatan menjual, sedangkan beli adalah adanya perbuatan membeli.¹⁵ Secara etimologi, jual beli diartikan sebagai pertukaran sesuatu dengan yang lain¹⁶ atau memberikan sesuatu untuk menukarkan sesuatu yang lain.¹⁷

¹² Mahmud Yunus, *kamus Bahasa Arab Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah Penafsir Al-Qur'an, 1982 M.), hlm.75.

¹³ *Ibid*, hlm.197.

¹⁴ Nasrun Haroen, *fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000 M.), hlm.111.

¹⁵ Rachmad Syafe'I, *fiqh muamalah*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001 M.), hlm.73.

¹⁶ Indri, *Hadis Ekonomi*, (Terj. Jakarta: Prenadamedia, 2015), hlm.155.

¹⁷ Indri, *Ibid*, (Terj. Jakarta: Prenadamedia, 2015), hlm.155.

Jual beli juga diartikan dengan pertukaran harta dengan harta atau dengan gantinya atau mengambil sesuatu yang dingantikannya itu.¹⁸ Jual beli sering diistilahkan dengan *al-bay'*, *al-syira'*, *al-mubadalah*, dan *al-tijarah*.¹⁹ Dalam Al-Qur'an, kata *al-tijarah* terdapat dalam surat *al-Fathir* ayat 29: (تَجَارَةً يَرْجُونَ) (Mereka mengharapkan tijarah (perdagangan) yang tidak akan rugi”).

Menurut KUHPdt Pasal 1457 jual beli adalah suatu perjanjian, di mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu benda dan pihak lain untuk membayar harga benda yang telah diperjanjikan. Biasanya sebelum tercapai kesepakatan, didahului dengan perbuatan tawar-menawar, yang berfungsi sebagai penentu sejak kapan terjadi persetujuan tetap. Sejak terjadinya persetujuan tetap, maka perjanjian jual beli tersebut baru dinyatakan sah dan mengikat sehingga wajib dilaksanakan oleh penjual dan pembeli. Jual beli merupakan perjanjian paling banyak diadakan dalam kehidupan masyarakat.²⁰

Menurut ketentuan Pasal 1458 KUHPdt, jual beli dianggap sudah terjadi ketika penjual dan pembeli mencapai kata sepakat tentang benda dan harga meskipun benda belum diserahkan dan harga belum dibayar. Kata sepakat yang dimaksud adalah apa yang dikehendaki oleh penjual sama dengan apa yang dikehendaki oleh pembeli.

¹⁸ Indri, *Ibid*, (Terj. Jakarta: Prenadamedia, 2015), hlm.156.

¹⁹ Rahmat Syafe'I, *Fiqh Muamalah*, h.73.

²⁰ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandar Lampung : PT Citra Aditya Bakti, 2010), h.317.

Dalam praktik jual beli, penjual menyatakan dengan tegas bahwa benda yang dijual adalah miliknya yang sah yang dapat diketahui oleh pembeli yang beriktikad baik. Jika ternyata bahwa benda yang dijual itu bukan milik penjual, jual beli itu batal. Jika benda itu diambil oleh pemiliknya yang sah, pembeli berhak memperoleh ganti kerugian atas harga yang telah dibayarnya. Namun, jika pembeli mengetahui bahwa benda yang dibelinya itu bukan milik penjual (iktikad jahat), pembeli tidak berhak memperoleh ganti rugi.

Adapun definisi jual beli secara istilah, menurut Taqi al-Din ibn Abi Bakr ibn Muhammad al-Husayni, adalah pertukaran harta dengan harta yang diterima dengan menggunakan ijab dan qabul dengan cara yang diizinkan oleh *syara'*.²¹ Menurut Abu Muhammad Mahmud al-Ayni, pada dasarnya jual beli merupakan penukaran barang dengan barang yang dilakukan dengan suka sama suka, sehingga menurut pengertisian *syara'*, jual beli adalah tukar menukar barang atau harta secara suka sama suka.

Di kalangan ulama, terdapat perbedaan tentang definisi jual beli sekalipun substansi dan tujuan masing-masing definisi adalah sama. Ulama Hanafiyah mendefinisikan jual beli dengan dua definisi :

“Saling tukar menukar harta dengan harta melalui cara tertentu.”

“Tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat”.

²¹Indri, *Hadis Ekonomi*, (Terj. Jakarta: Prenadamedia, 2015), hlm.156.

Dalam definisi ini terkandung pengertian bahwa cara yang khusus yang dimaksudkan ulama Hanafiyah adalah melalui *ijab* (ungkapan membeli dari pembeli) dan *qabul* (pernyataan menjual dari penjual) atau juga boleh melalui saling memberikan barang empat harga dari penjual dan pembeli. Di samping itu, harta yang diperjualbelikan harus bermanfaat bagi manusia, sehingga bangkai, minuman keras dan darah, tidak termasuk sesuatu yang boleh diperjualbelikan karena benda-benda itu tak bermanfaat bagi Muslim apabila jenis-jenis barang seperti itu tetap diperjualbelikan, menurut ulama Hanafiyah, jual belinya tidak sah.

Definisi lain dikemukakan ulama Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah. Menurut mereka, jual beli adalah:

“Saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan”

Dalam hal ini mereka melakukan penekanan kepada kata milik dan kepemilikan, karena ada juga tukar menukar harta yang sifatnya tidak harus dimiliki seperti sewa-menyewa (*ijarah*).²² Jual beli diartikan pula dengan menukar barang dengan barang atau barang dengan uang, dengan jalan melepaskan hak milik dari seseorang terhadap orang lainnya atas dasar kerelaan kedua belah pihak.²³

Dari definisi diatas dapat dikatakan bahwa jual beli itu dapat terjadi dengan cara pertukaran harta antara dua pihak atas dasar saling rela, dan

²² Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, hlm. 111-112.

²³ Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin, *Fiqh Mazhab Syafi'I*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003 M.), hlm.22.

memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan yaitu berupa alat tukar yang diakui sah dalam lalu lintas perdagangan.²⁴

Jual beli merupakan tindakan atau transaksi yang telah disyariatkan dalam arti telah ada hukumnya dengan jelas dalam Islam, berkenaan dengan hukum taklifi. Hukumnya boleh atau mubah.²⁵ Kebolehan ini dapat ditemukan dalam Al-Qur'an dan begitu pula dalam Hadist Nabi. Adapun dasarnya dalam Al-Qur'an di antaranya adalah pada surah *al-baqarah* ayat 275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”.

2. Dasar Hukum

Jual beli sebagai sarana tolong-menolong antara sesama manusia mempunyai landasan yang amat kuat dalam Islam.²⁶ Allah mensyariatkan jual beli sebagai suatu kemudahan untuk manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Manusia mempunyai kebutuhan yang berbeda. Adakalanya sesuatu yang kita butuhkan itu ada pada orang lain. Untuk memenuhi kebutuhan itu seseorang tidak mungkin memberinya tanpa imbalan. Untuk itu, diperlukan hubungan interaksi dengan sesama manusia. Salah satu sarananya adalah dengan melakukan jual beli.²⁷

²⁴ Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis Hukum Perjanjian dalam Islam (Jakarta: Sinar Grafika, 1994 M.), hlm.33.

²⁵ Amir Syarifuddin, *Garis –garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Prenadamedia, 2003 M.), hlm.193.

²⁶ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003), hlm.115.

²⁷ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm.64

Dalam Al-Qur'an Allah berfirman:

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ

“Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari tuhanmu”. (Al-Baqarah; 198)

Firman Allah:

“Kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antar kamu”. (An-Nisa': 29)

Firman Allah:

وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ

“Dan persaksikanlah, apabila kamu berjual-beli”. (Al-Baqarah:282)

Dalam Sabda Rasulullah disebutkan:

إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ

“Jual beli itu atas dasar suka sama suka”. (HR. Baihaqi)

Sabda rasullah:

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ: أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ: (عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ) رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ

“Dari Rifa'ah Ibnu Rafi' bahwa Nabi Muhammad SAW.pernah ditanya: Apakah profesi yang paling baik? Rasulullah menjawab: Usaha tangan manusia sendiri dan setiap jual beli yang bersih”. (HR. Al-Barzaar dan Al-Hakim)

Jual beli yang mendapat berkah dari Allah adalah jual beli yang jujur, yang tidak curang, mengandung unsur penipuan dan pengkhianatan.

Sabda Rasulullah:

التَّاجِرُ الصَّدُوقُ الْأَمِينُ مَعَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ

“Pedagang yang jujur dan terpercaya (kelak di hari kiamat akan dikumpulkan oleh Allah) sejajar (tempatnyanya di surga) dengan para Nabi, Siddiqin dan Syuhada”. (HR. Tirdmzi)

Berdasarkan nash diatas kaum muslimin telah ijmak tentang kebolehan jual beli dan hikmah yang terkandung didalamnya. Para ulama fikih mengambil suatu kesimpulan bahwa jual beli itu hukumnya *mubah* (boleh). Namun menurut Imam asy-Syatibi (ahli fikih Mazhab Imam Maliki), hukumnya bisa berubah menjadi wajib dalam situasi tertentu. Sebagai contoh, bila satu waktu terjadi praktek *ihtikar* yaitu penimbunan barang sehingga persediaan (stok) hilang dari pasar dan harga melonjak naik. Apabila terjadi semacam itu, maka pemerintah boleh memaksa para pedagang menjual barang-barang sesuai dengan harga pasar sebelum terjadi perlonjakan harga barang itu.²⁸

Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan orang lainnya, ia senantiasa membutuhkan barang yang berada di tangan orang lain. Oleh karena itu, jual beli dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia dan menghilangkan kesulitan dalam kehidupan masyarakat.

3. Macam Macam Jual Beli

a. Jual Beli As-Salam

1. Pengertian Jual Beli Salam

²⁸M. Ali Hasan, *Op.Cit*, hlm. 117.

Jual beli pesanan (*indent*) dalam fikih Islam disebut *as-Salam* bahasa penduduk Hijaz atau *as-Salaf* bahasa penduduk Irak, secara terminology adalah: “Menjual suatu barang yang penyerahannya ditunda, atau menjual suatu barang yang ciri-cirinya disebutkan dengan jelas dengan pembayaran modal terlebih dahulu sedangkan barangnya diserahkan kemudian hari”.²⁹

Akad salam diisyaratkan berdasarkan dalil dari Alquran, sunnah dan ijma ulama. Akad *salam* atau *salaf* adalah penjualan sesuatu di masa yang akan datang dengan imbalan sesuatu yang sekarang, atau menjual sesuatu yang di jelaskan sifatnya dalam tanggungan. Para ulama *syafi'iyah* dan *hanabilah* mendefinisikan akad salam sebagai akad atas sesuatu yang disebutkan dalam sifatnya dalam perjanjian dengan penyerahan tempo dengan imbalan harga yang diserahkan dalam majelis akad.³⁰

Pada zaman modern ini bentuk jual beli pesanan atau *as-Salam* atau *as-Salaf* amat banyak terjadi dalam masyarakat.

Ada orang memesan mobil merk tertentu, dengan membayar uang muka terlebih dahulu dan mobilnya diserahkan belakangan dalam waktu tertentu sesuai perjanjian.

²⁹*Ibid*, hlm.143.

³⁰Eka Nuraini Rachmawati, “Akad Jual Beli Dalam Perspektif Fikih”, *Jurnal Al-Adalah* Vol. 12, No. 4, Desember 2015 (Bandar Lampung: Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung, 2015), h. 789. (on-line), tersedia di : <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/1864> (20 Juni 2019), dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

Barang-barang pesanan semacam ini, banyak dilakukan dalam berbagai macam barang, seperti perabot rumah tangga, alat-alat dapur, sesuai dengan keinginan pembeli.

Pada umumnya, penjual meminta uang muka lebih dahulu sebagai tanda pengikat dan sekaligus sebagai modal. Jual beli as-Salam juga dapat berlaku untuk mengimport barang-barang dari luar negeri dengan menyebutkan sifat-sifatnya, kualitas dan kuantitasnya. Penyerahan uang muka dan penyerahan barangnya dapat dibicarakan bersama dan biasanya dibuat dalam suatu perjanjian.³¹

Tujuan jual beli salam ini adalah saling membantu dan menguntungkan kedua belah pihak.

2. Dasar Hukumnya

Jual beli as-Salam ini dibenarkan dalam Islam, sebagaimana firman Allah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermualah, tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan hendaklah kamu menuliskannya”.(Al-Baqarah:282)

Ibnu Abbas menyatakan, bahwa ayat tersebut diatas mengandung hukum jual beli as-Salam yang ketentuan waktunya harus jelas.

Sabda Rasulullah:

³¹*Ibid.* hlm.144.

مَنْ أَسْلَفَ فِي تَمْرٍ فَلْيُسَلِّفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ

“Siapa saja yang melakukan jual beli Salam (salaf), maka lakukanlah dengan ukuran(takaran) tertentu, timbangan tertentu dan waktu tertentu .”(HR. Bukhari dan Muslim)

3. Rukun dan Syarat

Ulama Hanafiyah menyatakan bahwa rukun jual beli as-Salam hanya ijab dan kabul saja, sebagaimana telah dikemukakan pada uraian terdahulu (rukun jual beli).

Lafal yang digunakan dalam jual beli pesanan (indent) adalah lafal as-Salam, as-Salaf atau lafal alba’i (Hanafiyah, Malikiyah dan Hanabilah). Sedangkan lafal yang dipergunakan oleh Syafi’iyah adalah lafal as-Salam dan as-Salaf saja. Lafal al-ba’I tidak boleh dipergunakan, karena barang yang akan dijual belum kelihatan pada saat akad.³²

Rukun jual beli as-Salam (as-Salaf) menurut jumhur ulama, selain Hanafiyah, terdiri atas:

1. Orang yang berakad, baligh dan berakal
2. Barang yang dipesan harus jelas ciri-cirinya, waktunya, harganya.
3. Ijab dan kabul

Syarat-syaratnya, terdiri atas:

³²Ibid. hlm.145.

1. Syarat yang terkait dengan modal/harga, harus jelas dan terukur, berapa harga barangnya, berupa uang mukanya dan berapa lama, sampai pembayaran terakhirnya.
2. Syarat yang berhubungan dengan barang(obyek) as-Salam, harus jelas jenis, ciri-cirinya, kualitas dan kuantitasnya.

Menurut ulama Hanafiyah, Malikiyah, Hanbalilah, jual beli pesanan, barangnya harus diserahkan dikemudian, sesuai dengan waktu yang disepakati bersama. Namun ulama Syafi'iyah berpendapat, barangnya dapat diserahkan pada saat akad terjadi. Disamping itu memperkecil kemungkinan terjadi penipuan.

Menurut para pedagang, salam adalah untuk jual beli yang tidak tunai (kontan), salam pada awalnya berarti meminjamkan barang atau sesuatu yang seimbang dengan harga tertentu, maksudnya ialah perjanjian yang penyerahan barang-barangnya ditangguhkan hingga masa tertentu, sebagai imbalan harga yang telah ditetapkan ketika akad.³³

Dalam salam berlaku semua syarat jual beli dan syarat-syarat tambahannya seperti berikut ini:

1. Ketika melakukan akad salam, disebutkan sifat-sifatnya yang mungkin dijangkau oleh pembeli, baik berupa barang yang dapat ditakar, ditimbang, maupun diukur.

³³Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm.76.

2. Dalam akad harus disebutkan segala sesuatu yang bisa mempertinggi dan memperendah harga barang itu, umpamanya benda tersebut berupa kapas, sebutkan jenis kapas saclarides nomor satu, nomor dua, dan seterusnya, kalau kain, sebutkan jenis kainnya. Pada intinya sebutkan semua identitasnya yang dikenal oleh orang-orang yang ahli di bidang ini yang menyangkut kualitas barang tersebut.
3. Barang yang akan diserahkan hendaknya barang-barang yang biasa didapatkan dipasar.
4. Harga hendaknya dipegang di tempat akad berlangsung.

Dilihat dari segi logikanya, lebih tepat pendapat pertama, karena yang namanya pesanan, barang biasanya diserahkan kemudian.

Selanjutnya mengenai tenggang waktu penyerahan barang, ulama Hanafitah dan Hanabilah, mengatakan atu bulan. Sedangkan ulama Malikiyah, member tenggang waktu setengah bulan.

Wahbah az-Zuhaili(guru besar Fikih Islam Universitas Damaskus) menyatakan, bahwa tenggang waktu penyerahan barang itu sangat bergantung kepada keadaan barang yang dipesan dan sebaliknya diserahkan kepada kesepakatan kedua belah pihak yang berakad dan tradisi yang berlaku pada suatu daerah (Negara).³⁴

³⁴M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, hlm. 146.

Apabila rukun dan syarat semuanya telah terpenuhi, maka jual beli pesanan itu dinyatakan sah dan masing-masing pihak terikat dengan ketentuan yang mereka sepakati. Ada persoalan lain lagi berhubungan dengan jual beli pesanan yaitu penyerahan barang pada saat tenggang waktu yang disepakati sudah jatuh tempo. Dalam persoalan ini Fukaha sepakat menyatakan bahwa pihak produsen wajib menyerahkan barang itu pada waktu dan tempat telah yang disepakati bersama.

Menurut Fathi ad-Duraini (Guru Besar Fikih Islam di Universitas Damaskus, Suriah), praktek jual beli as-Salam di dunia modern pada saat ini semakin berkembang, khususnya antar Negara (import dan eksport). Biasanya pihak produsen menawarkan barangnya (produknya) dengan contoh barang yang akan dijual. Adakalanya barang yang dikirim tidak sesuai dengan contoh barang. Oleh sebab itu, jual beli as-Salam yang disyari'atkan Islam amat sesuai diterapkan dalam masyarakat, sehingga perselisihan boleh dihindari sekecil mungkin.³⁵

b. Jual Beli Gharar

1. Pengertian Jual Beli Gharar

³⁵*Ibid.* hlm. 147.

Gharar artinya keraguan, tipuan dan tindakan yang bertujuan untuk merugikan pihak lain .Suatu akad mengandung unsur penipuan, karena tidak ada kepastian, baik mengenai ada atau tidak ada obyek akad, besar kecil jumlah maupun menyerahkan obyek akad tersebut. Seperti penjualan ikan yang masih di kolam atau menjual kacang tanah yang atasnya kelihatan bagus tetapi di bawahnya jelek. Penjualan seperti ini dilarang, karena Rasulullah Sallahualaihiwasalam bersabda:

“janganlah kamu membeli ikan di dalam air, karna jual beli seperti itu termasuk gharar, alias nipu.”(Riwayat Ahmad)³⁶

Menurut Imam Nawawi , gharar merupakan unsur akad yang yang dilarang dalam Islam.

Para ulama fikih mengemukakan definisi gharar.

Imam al-Qarafi mengemukakan gharar adalah suatu akad yang tidak diketahui dengan tegas, apakah efek akad terlaksana atau tidak, seperti melakukan jual beli ikan yang maih dalam air (tambak).

Pendapat al-Qarafi ini sejalan dengan pendapat Imam as-Sarakhsi dan Ibnu Taimiyah yang memandang gharar dari ketidakpastian akibat yang timbul dari suatu akad.

Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan, bahwa gharar adalah suatu obyek akad yang tidak mampu diserahkan, baik obyek itu ada maupun tidak, seperti menjual sapi yang sedang lepas.³⁷

³⁶*Op.Cit*, hlm. 81

2. Bentuk-bentuk jual beli gharar

1. Tidak ada kemampuan penjual untuk menyerahkan obyek akad pada waktu terjadi akad, baik obyek akad itu sudah ada maupun belum ada. Umpamanya: menjual janin yang masih dalam perut binatang ternak tanpa menjual induknya, Contohnya yang lain adalah menjual ikan yang masih dalam air (tambak).

2. Tidak ada kepastian tentang jenis pembayaran atau jenis benda yang dijual.

Wahbah az-Zuhaili berpendapat, bahwa ketidakpastian tersebut merupakan salah satu bentuk gharar yang terbesar larangannya.

3. Tidak ada kepastian tentang jumlah harga yang harus dibayar. Umpamanya: orang berkata: "*Saya jual beras kepada anda sesuai dengan harga yang berlaku pada hari ini*".

Padahal jenis beras juga bermacam-macam dan harganya juga tidak sama.

4. Tidak ada kepastian tentang waktu penyerahan obyek akad. Umpamanya: setelah seseorang meninggal. Jual beli semacam ini termasuk gharar, karena obyek akad akan dipandang belum ada.

5. Tidak ada kepastian obyek akad, karena ada dua obyek akad yang berbeda dalam satu transaksi. Umpamanya: salah satu dari dua potong pakaian yang berbeda mutunya di jual dengan harga yang sama. Termasuk ke dalam jual beli gharar adalah jual beli dengan cara undian dalam berbagai bentuknya.

³⁷*Ibid.* hlm. 148.

Selain yang telah dikemukakan di atas, yang semuanya mengandung gharar (tipuan), maka ada transaksi gharar yang barangnya (obyek akadnya) tidak ada, sedangkan nilainya ada yaitu dalam kehidupan sehari-hari disebut jual beli fiktif. Umpamanya: seseorang memesan peralatan kantor dengan harga sekian juta. Harganya sudah dibayar, tetapi barangnya memang tidak ada. Bentuk transaksi semacam ini, tentu ada unsur kesengajaan dari kedua belah pihak.

Perbuatan semacam ini termasuk salah satu tindakan korupsi. Penipuan semacam ini berdampak kepada kerugian instansi (kantor) yang dipergunakan sebagai alat untuk menapatkan uang.

Termasuk ke dalam transaksi gharar adalah menyangkut kualitas barang. Dalam transaksi disebutkan kualitas barang yang berkualitas nomor satu, sedangkan dalam realisasinya disebutkan kualitasnya berbeda. Hal ini mungkin diketahui kedua belah pihak (ada kerja sama) atau hanya sepihak sajan (pihak pertama).

Menyamakan barang tiruan dan asli seperti arloji, mas murni dan imitasi dianggap sama, adalah termasuk penipuan dalam jual beli. Tentu masih ada lagi contoh-contoh lain, yang pada dasarnya ada mengandung unsur penipuan di dalamnya. Hal inilah salah satu sebab merusak ekonomi masyarakat dan kemerosotan moral dalam bermuamalah. Dengan demikian tidak akan mendapatkan berkat dari Allah.³⁸

³⁸*Ibid.* hlm. 150.

c. Ihtikaar

1. Pengertian Ihtikaar

Ihtikaar artinya zhalim (aniaya) dan merusak pergaulan. Upaya penimbunan barang dagangan untuk menunggu melonjak harga.

Para ulama mengemukakan definisi ihtikaar.

Imam al-Ghazali (Mazhab Syafi'i) mendefinisikan dengan:

“Penyimpanan barang dagangan oleh penjual makanan untuk menunggu melonjaknya harga dan penjualannya ketika harga melonjak.”

Ulama Mazhab Maliki mendefinisikan dengan:

“Penyimpanan barang oleh produsen baik makanan, pakaian, dan segala barang yang merusak pasar.”

Ibn Taimiyah mengemukakan pelaku ihtikaar atau muhtakir sengaja membeli makanan yang dibutuhkan manusia, kemudian ia tahan untuk menunggu naiknya harga barang tersebut.

*“Muhtahir (orang yang melakukan ihtikaar) adalah orang yang sengaja membeli makan yang dibutuhkan manusi, kemudia ia menahannya sampai harga naik, ia berbuat zalim kepada pembeli”.*³⁹

Yusuf al-Qardhawi menjelaskan:

*“ihtikaar adalah menahan barang dagangan dari peredaran sampai harganya naik”.*⁴⁰

Dari definisi tersebut, boleh dikatakan mempunyai pengertian yang sama, yaitu ada upaya dari seseorang untuk menimbun barang pada saat barang itu

³⁹Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, Terjm. hlm. 352.

⁴⁰Rozalinda, *Ibit*, Terjm. hlm. 352.

langka atau diperkirakan harga akan naik, seperti kenaikan bahan bakar minyak (BBM).

Ulama Mazhab Maliki, sebagian ulama Mazhab Hanbali, Imam Abu Yusuf dan Ibnu Abidin (keduanya ahli fikih Mazhab Hanafi) berpendapat, bahwa larangan ihtikaar tidak terbatas pada makanan, pakaian atau hewan, tetapi meliputi seluruh produk yang diperlukan masyarakat. Menurut mereka yang menjadi ilat (motivasi hukum) dalam larangan ihtikaar tersebut adalah “kemudharatan yang menimpa orang banyak”. Dengan demikian dapat dipahami, bahwa kemudharatan yang menimpa orang banyak tidak hanya terbatas pada makanan, pakaian dan hewan saja, tetapi mencakup seluruh produk yang diperlukan orang banyak. Demikian juga Imam asy-Syaukani tidak merinci produk apa saja yang disimpan, sehingga seseorang dikatakan sebagai muhtakir, yaitu pelaku penimbunan (penyimpanan), bila menyimpan barang itu untuk dijual ketika harga melonjak.⁴¹

Bahkan Imam asy-Syaukani tidak membedakan apakah penimbunan itu terjadi ketika pasar berada dalam keadaan normal (pasar stabil), ataupun dalam keadaan pasar tidak stabil. Hal ini perlu dibedakan, karena menurut jumbuh ulama, jika sikap para pedagang dalam menyimpan barang tersebut bukan untuk merusak harga pasar, tentu tidak ada larangan.

⁴¹M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*. h. 152.

Menurut Fathi ad-Duraini (Guru Besar fikih di Universitas Damaskus, Suriah), Imam as-Syaukani memang termasuk dalam kelompok ulama yang mengharamkan ihtikaar pada seluruh benda/barang yang diperlukan masyarakat. Terutama di Indonesia lazim disebut dengan kebutuhan sembilan bahan pokok (sembako).

Berbeda lagi Mazhab Syafi'i dan hanafi, mereka membatasi ihtikaar pada komoditas yang berupa makanan manusia dan hewan. Menurut mereka komoditas terkait dengan keperluan orang banyak pada umumnya, hanya jenis ini saja.

Untuk memperjelas dan melengkapi definisi di atas, dikemukakan juga definisi yang dikemukakan Fathi ad-Duraini, yaitu: “tindakan menyimpan harta, manfaat atau jasa dan enggan menjual dan memberikannya kepada orang lain, yang mengakibatkan melonjak harga pasar secara drastis disebabkan persediaan terbatas atau stok barang hilang sama sekali dari pasar, sedangkan masyarakat, negara maupun hewan memerlukan produk, manfaat, atau jasa tersebut.”⁴²

Ihtikaar menurut fathi ad-Duraini, tidak saja menyangkut komoditas, tetapi juga manfaat serta komoditas dan bahkan jasa dari pemberi jasa dengan syarat, “embargo” yang dilakukan para pedagang dan pemberi jasa ini dapat membuat harga pasar tidak stabil, padahal komoditas, manfaat atau jasa tersebut sangat diperlukan oleh masyarakat, negara dan lain-lain.

⁴²*Ibid.* h. 153

Umpamanya, pedagang gula pasir dan terigu pada awal bulan Ramadhan tidak mau menggelar barang dagangannya, karena mengetahui pada minggu terakhir bulan Ramadhan masyarakat sangat membutuhkan gula dan terigu untuk menghadapi lebaran. Dengan menipisnya stok gula pasir dan terigu dipasar, harga gula dan terigu akan naik. Ketika itulah para pedagang menjual gula dan terigunya, sehingga pedagang itu mendapatkan keuntungan yang amat besar dan berlipat ganda. Demikian juga halnya dengan barang-barang yang lain terutama keperluan sembilan pokok.

2. Dasar Hukum Ihtikaar

Para ahli fikih menyatakan ihtikaar adalah perbuatan terlarang. Dasar hukum pelarangan ini adalah kandungan Al-Qur'an yang menyatakan bahwa setiap perbuatan aniaya, termasuk didalamnya ihtikaar, diharamkan oleh agama.⁴³

Lihat QS Al-Baqarah: 279

“Kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya”.

Allah berfirman QS Al-Maidah: 2

اَوْنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

⁴³Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, hlm.353.

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan taqwa dan janganlah tolong-menolong dalam berbuat dosa pelanggaran”

Hadis riwayat Ahmad yang diterima dari Abu hurairah:

Dari abu hurairah ia berkata, Rasulullah bersabda: *“Barang siapa yang melakukan ihtikaar dengan tujuan hendak memahalkan (melonjakkkan harga barang) atas orang Islam, maka dia adalah yang bersalah”*.

Di hadis lain ditegaskan:

“Tidak ada orang yang menimbun barang kecuali orang yang durhaka (salah)”. (HR. Muslim)

Sabda Rasulullah Sallahualaihi Wasalam:

“Siapa saja yang melakukan penimbunan barang dengan tujuan merusak harga pasar, sehingga harga naik secara tajam, maka dia telah berbuat salah”. (HR. Ibnu Majah)⁴⁴

Berdasarkan ayat Al-Qur’an dan Sunnah Rasulullah di atas, para ulama sepakat mengatakan, bahwa ihtikar tergolong dalam perbuatan yang dilarang (haram). Ulama mazhab Syafi’i, Hanbali, Maliki, Zaidiyah dan Az-Zahiri berpendapat bahwa melakukan ihtikaar hukumnya haram, berdasarkan ayat dan hadis yang telah disebutkan di atas. Menurut kalangan Mazhab Maliki, ihtikaar itu hukumnya haram dan harus di cegah oleh pemerintah dengan segala cara

⁴⁴M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, hlm.156.

karena perbuatan itu membawa mudharat yang besar terhadap kehidupan masyarakat dan negara.⁴⁵

Mazhab Syafi'i berpendapat, ihtikar merupakan suatu perbuatan yang salah, maknanya sangat dalam. Sebab orang yang melakukan kesalahan dengan sengaja, berarti telah berbuat suatu pengingkaran terhadap ajaran agama (syara'), merupakan perbuatan yang diharamkan. Imam al-Kasani juga menyatakan pengharahaman ihtikaar adalah karena munculnya kemudharatan kepada masyarakat.⁴⁶

B. Rukun dan Syarat, Hukum (ketetapan) dan Sifat Jual Beli

1. Rukun dan Syarat

Jual beli akan sah bila terpenuhi rukun dan syaratnya. Yang menjadi rukun jual beli dikalangan Hanafiyah adalah ijab dan qabul. Ini yang ditunjukkan oleh saling tukar menukar atau berupa saling memberi (muamathah)⁴⁷. Sementara itu, yang menjadi rukun jual beli di kalangan jumbuh ada empat, yaitu ba'i waal-musyitari (penjual dan pembeli), tsaman wa mabi' (harga dan barang), shigat (ijab dan kabul).

Dalam menetapkan rukun jual beli, di kalangan para ulama terjadi perbedaan pendapat. Menurut ulama Hanafiyah, rukun jual beli adalah ijab dan qabul yang

⁴⁵Abdul Aziz Dahlan (ed), *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta: PT.Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1997), hlm.655

⁴⁶*Ibid*, hlm. 656.

⁴⁷Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, hlm. 65.

menunjukkan pertukaran barang secara rida, baik ucapan maupun dengan perbuatan. Menurut mereka, yang menjadi rukun jual beli adalah kerelaan antara kedua belah pihak untuk berjual beli. Namun karna ada unsur kerelaan berhubung dengan hati yang sering tidak kelihatan, maka diperlukan sesuatu yang dapat memberikan indikator (qarinah) yang menunjukkan tersebut dari kedua belah pihak dapat dalam bentuk perkataan (ijab dan qabul) atau dalam bentuk perbuatan, yaitu saling memberi (penyerahan barang dan penerima uang).⁴⁸

Adapun yang menjadi syarat-syarat jual beli adalah:

a. Ba'i wa musytari (penjual dan pembeli diisyaratkan

1. Berakal dalam arti mumayiz

Jual beli tidak dipandang sah bila dilakukan oleh orang gila, dan anak kecil yang tidak berakal. Bagaimana hukumnya jual beli yang dilakukan anak-anak, seperti yang biasa terjadi pada masa sekarang?

Dalam persoalan ini terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama. Ulama dari kalangan Hanafiyah, Malikiyah, Hanabilah berpendapat transaksi jual beli yang dilakukan anak-anak kecil yang telah mumayiz⁴⁹ adalah sah selama ada izin walinya. Dalam hal ini, golongan Hanafiyah tidak menyaratkan baligh

⁴⁸M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, hlm.118

⁴⁹*Mumayiz* adalah dapat membedakan sesuatu yang baik atau buruk, lebih kurang berumur 7 tahun.

dalam jual beli. Ini berarti transaksi jual beli yang dilakukan anak kecil yang telah mumayiz adalah sah. Mumayiz dimaksudkan, mengerti dengan jual beli yang dilakukannya. Oleh karena itu, jual beli yang dilakukan oleh anak-anak yang belum mumayiz dan orang gila tidak sah.⁵⁰ Transaksi yang dilakukan anak kecil yang mumayiz yang mengandung manfaat mudharat sekaligus, seperti jual beli, sewa-menyewa dan perserikatan dagang, dipandang sah menurut hukum dengan ketentuan bila walinya mengizinkan setelah dipertimbangkan dengan sematang-matangnya.⁵¹

Bagi anak-anak yang sudah mengerti dan dapat membedakan yang baik dan buruk serta mengerti tentang obyek yang dibelinya, seperti makanan, mainan, pensil, buku tulis lain sebagainya yang di perbolehkan.

2. Atas kemauan sendiri

Jual beli yang dilakukan dengan paksaan dan intimidasi pihak ketiga tidak sah karena salah satu prinsip jual beli adalah suka sama suka.

3. Bukan pemboros dan pailit

Terhadap orang ini tidak dibenarkan melakukan jual beli karena mereka dikenakan hajru (larangan melakukan transaksi terhadap harta). Bagi pemboros dilarang melakukan jual beli adalah untuk menjaga hartanya dari

⁵⁰Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, hlm. 66.

⁵¹M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, hlm. 119.

kesia-sian. Bagi orang pailit dilarang melakukan jual beli karena menjaga hal orang lain.

b. *Mabi' wa tsaman* (benda dan uang) disyaratkan:

1. Milik sendiri

Barang yang bukan milik sendiri tidak boleh diperjualbelikan kecuali ada mandat yang diberikan oleh pemilik seperti akad *wikalah* (perwakilan). Ini berarti benda yang diperjualbelikan harus milik sendiri.

2. Benda yang diperjual belikan itu ada dalam arti yang sesungguhnya, jelas sifat, ukuran, dan jenisnya.

Jual beli yang dilakukan terhadap sesuatu yang belum berwujud atau tidak jelas wujudnya tidak sah, seperti jual beli buah-buahan yang belum jelas buahnya (masih dalam putik), jual beli anak hewan yang masih dalam perut induknya.

3. Benda yang diperjualbelikan dapat diserahkan ketika akad secara langsung maupun tidak langsung.. Ini berarti, tidak sah jual beli terhadap sesuatu yang tidak dapat diserahkan, misalnya jual beli burung yang terbang di udara, dan ikan di lautan.

c. *Sighat ijab dan kabul*, disyaratkan:

1. Ijab dan kabul diucapkan oleh orang yang mampu (*ahliyah*).

Menurut ulama Hanafiyah, yang mengucapkan ijab dan kabul harus orang yang berakal mumayiz sebagaimana dipersyaratkan bagi para pihak yang berakad.⁵²

2. Kabul berkesesuaian dengan ijab, misalnya seseorang berkata “saya jual barang ini dengan harga sekian”. Kemudian dijawab “saya beli”, atau “saya terima”, atau yang semakna dengan kalimat tersebut sesuai dengan kebiasaan, misalnya terimakasih.
3. Menyatunya majelis (tempat) akad

Ijab dan kabul berada pada satu tempat, dalam pengertian masing-masing pihak yang berakad hadir bersamaan atau pada tempat lain yang diketahui oleh pihak lain. Apabila salah satu pihak mengucapkan ijab jual beli, sementara pihak lain berada pada tempat lain atau ia sibuk mengerjakan pekerjaan lain yang berbeda tempatnya maka akad jual belinya tidak dapat dilaksanakan.

Seperti yang telah dijelaskan di atas bahwasanya rukun dan syarat jual beli akan terpenuhi apabila barang ya di jual belikan harus jelas dari jenis, ukuran serta sifatnya. Islam mengharamkan patung dan gambar, maka diharamkan pula memeliharanya dan meletakkannya didalam rumah dan wajib untuk

⁵²Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, hlm.69.

dipecahkannya sehingga tidak ada lagi bentuk patung itu.⁵³ Kita lihat di mana-mana bertebaran berbagai macam patung bisa jadi sebagai monumen atau sekedar dipajang di rumah. Dalam Islam jual beli patung itu terlarang karena dilarang dalam hadits karena perantara menuju kesyirikan.

Dalam hadits Jabir disebutkan

إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ

“*Sesungguhnya, Allah dan Rasul-Nya mengharamkan jual beli khamar, bangkai, babi, dan patung.*” (HR. Bukhari no. 2236 dan Muslim no. 4132).⁵⁴

Salah satu alasan mengapa patung di haramkan sebagian ulama mengatakan bahwasannya patung tersebut bisa saja tujuannya untuk beribadah, untuk disembah, atau dijadikan media agar ia menjadi lebih dekat kepada Allah maka ini mutlak haram pendapat yang pertama. Riwayat lain menyebutkan:

إِنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَذَابًا عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْمُصَوِّرُونَ

“*Sesungguhnya orang yang paling berat siksaannya di sisi Allah pada hari kiamat adalah pembuat patung.*” (HR. Bukhari).

وَمَنْ أَظْلَمَ مَنْ ذَهَبَ يَخْلُقُ خُلُقًا كَخُلُقِي، فَايْخُلُقُوا حَبَّةً أَوْ لِيَخْلُقُوا ذَرَّةً

“*Tidak ada yang lebih zhalim dari orang yang menciptakan sesuatu meniru ciptaan-Ku. Coba mereka coba menciptakan biji-bijian atau sebiji dzarrah!*” (HR. Bukhari Muslim)

⁵³Syeikh Muhammad Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram dalam Islam* (Surabaya: PT. Bina Offest, 2010), 134.

⁵⁴Sumber <https://rumaysho.com/7074-hukum-jual-beli-patung.html>

Ini yang menjadi alasan pendapat ulama yang pertama mengharamkan secara mutlak jual beli patung karna selain dapat menimbulkan kemudharatan namun juga terdapat ancaman dari hadist di atas.

Namun dalam hal ini terdapat perbedaan pendapat para ulama , jika pendapat yang pertama di haramkan secara mutlak maka pendapat yang kedua ada yang memperbolehkan dengan syarat dan ketentuan sebagaimana dalam hadistAt Tirmidzi,dari Abu Hurairah katanya;

أَتَانِي جِبْرِيلُ ، فَقَالَ : أَتَيْتُكَ الْبَارِحَةَ ، فَلَمْ يَمْنَعْنِي أَنْ أَكُونَ دَخَلْتُ إِلَّا أَنَّهُ كَانَ عَلَى الْبَابِ تَمَائِيلُ ، وَكَانَ فِي الْبَيْتِ سِتْرٌ فِيهِ تَمَائِيلُ ، وَكَانَ فِي الْبَيْتِ كَلْبٌ ، فَمَرُّ بِرَأْسِ التَّمَّالِ الَّذِي عَلَى الْبَابِ فَيُقَطَعُ ، فَيَصِيرُ كَهَيْئَةِ الشَّجَرِ ، وَمَرُّ بِالسِّتْرِ فَلتُقَطَعُ مِنْهُ وَسَادَتَانِ مَبْنُودَتَانِ يُوْطَانُ ، وَمَرُّ بِالْكَلبِ فليُخْرَجَ

“Jibril pernah mendatangaki, lalu ia berkata, “Aku tadi malam hendak menemui engkau. Namun ada sesuatu yang merintangiku masuk yaitu ada suatu gambar di pintu. Dan ketika itu dirumahku, ada kain penutup yang bergambar (makhluk bernyawa). Di rumahku juga terdapat anjing. Potonglah kepala dari gambar yang terdapat di pintu, maka bentuknya nanti sama seperti pepohonan. Untuk bantal atau sandaran pun demikian, yang ada gambarnya dipotong , untuk anjing maka usirlah dari rumah.”

Dari hadist dia atas sebagian ulama berpendapat bahwa diharamkannya gambar atau patung itu apabila dalam keadaan sempurna, maka ulama membolehkan patung manekin untuk di jual belikan selama ketika tujuan membelinya untuk membantu seperti dalam hal pendidikan, pengajaran, penelitian, permainan anak-anak dan keperluan lainnya maka ini diperbolehkan

yang terpenting manekin itu tidak dimaksudkan untuk diagung-agungkan, bukan untuk disembah, bukan untuk dikultuskan, bukan untuk meminta manfaat serta tidak menyerupai manusia dengan sempurna. Tidak semua bentuk tiruan makhluk hidup itu diharamkan, karena ada dalil-dalil yang bersifat umum namun ada juga dalil-dalil lainnya yang bersifat khusus, rukhsah (keringanan) dan menjadi istitsna (pengecualian) atas dalil-dalil yang bersifat umum.

Berkenanaan dengan hal ini, Mazhab Hanafi dan Mazhab Maliki mempunyai pandangan lain, bahwa ijab dan kabul boleh saja diantarai oleh waktu, dengan perkiraan bahwa pihak pembeli mempunyai kesempatan untuk berpikir.

Ulama Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanbali berpendapat, bahwa jarak antar ijab dan kabul jangan terlalu lama, karena dapat menimbulkan dugaan bahwa obyek pembicaraan jual beli telah berubah.⁵⁵

Ulama fikih juga mengemukakan beberapa syarat lain:

a. Syarat sah jual-beli

Ulama fikih menyatakan, bahwa jual beli baru dianggap sah, apabila terpenuhi dua hal:

1. Jual beli itu terhindar dari cacat seperti barang yang diperjualbelikan tidak jelas, baik jenis, kualitas maupun kuantitasnya. Begitu juga harga tidak jelas,

⁵⁵M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, hlm. 121.

jual beli itu mengandung unsur paksaan, penipuan yang mengakibatkan jual beli itu rusak.

2. Apabila barang yang diperjualbelikan itu benda bergerak, maka barang itu langsung dikuasai pembeli dan harga dikuasai penjual. Sedangkan barang yang tidak bergerak dapat dikuasai pembeli setelah surat-menyurat diselesaikannya.

b. Syarat yang terkait dengan pelaksanaan jual beli

Jual beli baru dapat dilaksanakan apabila yang berakad tersebut mempunyai kekuasaan untuk melakukan jual beli. Umpamanya, barang itu milik sendiri (bukan milik orang lain atau hak orang yang terkait dengan barang itu).

Akad jual beli tidak dapat dilaksanakan, apabila orang yang melakukan akad itu tidak memiliki kekuasaan secara langsung melakukan akad. Umpamanya, ada orang lain yang bertindak sebagai wakil dalam jual beli. Dalam hal ini, pihak wakil harus mendapat persetujuan (surat kuasa) dari orang yang diwakilinya.⁵⁶ Namun, apabila wakil itu ditunjuk untuk membeli barang, maka jual beli baru dipandang sah, setelah mendapat persetujuan dari orang yang diwakilinya.

c. Syarat yang terkait dengan kekuatan hukum akad jual beli.

Ulam fikih sepakat menyatakan, bahwa suatu jual beli baru bersifat mengikat, apabila jual beli itu terbebas dari segala macam, yaitu hak pilih untuk

⁵⁶*Ibid.* h. 126.

meneruskan atau membatalkan jual beli. Apabila jual beli itu masih mempunyai hak “khiyar”, maka jual beli itu belum mengikuti dan masih dapat dibatalkan.

Apabila semua syarat jual beli di atas telah terpenuhi secara hukum, maka jual beli telah dianggap sah. Oleh sebab itu, kedua belah pihak tidak dapat lagi membatalkan jual beli itu.

Objek jual beli terdiri dari benda yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang bergerak maupun yang tidak bergerak dan yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar.⁵⁷

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, syarat objek yang diperbolehkan adalah:⁵⁸

- a. Barang yang dijualbelikan harus ada
- b. Barang yang dijualbelikan harus dapat diserahkan
- c. Barang yang dijualbelikan harus berupa barang yang memiliki nilai/harga tertentu
- d. Barang yang dijualbelikan harus halal
- e. Barang yang dijualbelikan harus diketahui oleh pembeli
- f. Kekhususan barang yang dijualbelikan harus diketahui

⁵⁷Pasal 59 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

⁵⁸Pasal 76 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

- g. Penunjukan dianggap memenuhi syarat kekhususan barang yang dijualbelikan jika barang itu ada di tempat jual beli
- h. Sifat barang yang dapat diketahui secara langsung oleh pembeli tidak memerlukan penjelasan lebih lanjut
- i. Barang yang dijual harus ditentukan secara pasti pada waktu akad.

Ketika terjadi perubahan akad jual beli akibat perubahan harga, maka akad terakhir yang dinyatakan berlaku⁵⁹ yaitu dengan kesepakatan untuk memenuhi kebutuhan dan harapan masing-masing pihak, baik kehidupan hidup maupun pengembangan usaha.⁶⁰

Kesepakatan penjual dan pembeli meliputi:⁶¹

- a. Penjual dan pembeli wajib menyepakati nilai objek yang diwujudkan dalam harga.
- b. Penjual wajib menyerahkan objek jual beli sesuai dengan harga yang telah disepakati, dan pembeli wajib menyerahkan uang atau benda yang setara nilainya dengan objek jual beli.
- c. Jual beli terjadi dan mengikat ketika objek jual beli diterima pembeli, sekalipun tidak dinyatakan secara langsung.

⁵⁹Pasal 61 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

⁶⁰Pasal 60 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

⁶¹Pasal 63 s/d Pasal 67 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

- d. Pembeli boleh menawarkan penjualan barang dengan harga borongan, dan persetujuan pembeli atas tawaran itu mengharuskan untuk membeli keseluruhan barang dengan harga yang disepakati.
- e. Pembeli tidak boleh memilah-milah benda dagangan yang diperjualbelikan dengan cara borongan dengan maksud membeli sebagian saja.
- f. Penjual dibolehkan menawarkan beberapa jenis barang dagangan secara terpisah dengan harga yang berbeda.

2. Hukum (ketetapan) dan Sifat Jual Beli

Dari kandungan ayat-ayat al-Qur'an dan Hadist yang telah dipaparkan diatas, para ulam fikih mengatakan bahwa hukum asal dari jual beli adalah mubah (boleh). Namun, pada situasi-situasi tertentu, menurut imam al-Syatibi (pakar fikih Maliki), hukumnya boleh berubah menjadi wajib. Sebagai contoh ketika terjadi praktek penimbunan barang sehingga stok hilang dari pasar dan harganya melonjak naik akibat dari penimbunan. Apabila seseorang melakukan praktek itu, pihak pemerintah boleh memaksa pedagang untuk menjual barangnya itu sesuai dengan harga sebelum terjadinya pelonjakan harga barang itu. Dalam hal ini, para pedagang wajib menjual barangnya sesuai dengan ketentuan pemerintah.⁶²

Jumhur ulama sepakat membagi jual beli menjadi dua macam, yaitu:⁶³

⁶²Andi Intan Cahyani, *Fiqh Muamalah* (Cet. 1; Makasar: Alauddin University Press, 2013. hal. 55.

⁶³Andi Intan Cahyani, *Fiqh Muamalah*, hal. 57

- a. Jual beli yang dikategorikan sah (shahih) adalah jual beli yang memenuhi syara', baik syarat maupun rukunnya;
- b. Jual beli tidak sah adalah jual beli yang tidak memenuhi salah satu syarat dan rukun sehingga jual beli menjadi rusak atau batal. Dengan kata lain, menurut jumlah ulama, rusak dan batal memiliki arti yang sama.

Adapun ulama mazhab hanafi membagi hukum dan sifat jual beli sebagai berikut:⁶⁴

- a. Jual beli sah adalah jual beli yang tidak memenuhi ketentuan syariat. Hukumnya, sesuatu yang diperjualbelikan menjadi milik yang melakukan akad
- b. Jual beli batal adalah jual beli adalah jual beli yang tidak memenuhi salah satu rukun atau yang tidak sesuai dengan syariat, yaitu orang yang berakad bukan ahlinya, seperti jual beli yang dilakukan oleh orang gila dan anak kecil atau barang-barang yang dijual itu adalah barang-barang yang diharamkan syara' seperti bangkai, darah, babi dan khamar.
- c. Jual beli rusak adalah jual beli yang sesuai dengan ketentuan syariat pada asalnya, tetapi tidak sesuai dengan syariat pada sifatnya, seperti jual beli yang dilakukan orang yang mumayyiz, tetapi bodoh sehingga menimbulkan pertentangan.

C. Bentuk Bentuk Jual Beli yang Dilarang dan Diperbolehkan

1. Jual Beli yang Dilarang

⁶⁴Andi Intan Cahyani, *Fiqh Muamalah*, hal. 57-58

Jual beli yang dilarang terbagi dua: pertama, jual beli yang dilarang dan hukumnya tidak sah (batal), yaitu jual beli yang tidak memenuhi syarat dan ketentuan. Kedua, jual beli yang hukumnya sah tetapi dilarang, yaitu jual beli telah memenuhi syarat dan rukunya, tetapi ada beberapa faktor yang menghalangi kebolehan proses jual beli.

a. Jual beli terlarang karena tidak memenuhi syarat dan rukun, bentuk jual beli yang termasuk dalam kategori ini sebagai berikut :

1. Jual beli barang yang dzatnya haram, najis atau yang tidak boleh diperjualbelikan oleh agama, barang najis atau haram dimakan haram juga untuk diperjualbelikan, seperti babi, khamr, berhalal dan bangkai.

Adapun sesuatu yang haram tersebut dibagi menjadi dua macam yakni:

- a. Haram lidhatihi merupakan sesuatu yang diharamkan dzatnya sesuai dengan ketentuan syara'.
- b. Haram lighairihimerupakan sesuatu yang diharamkan bukan disebabkan oleh barang/dzatnya yang haram, namun keharamannya disebabkan oleh adanya penyebab lain.⁶⁵

Kedua jual beli tersebut dilarang karena mengandung penipuan, merugikan salah satu pihak dan tidak ada ijab kabul.

⁶⁵Wahbat al-Zuhaifi, *Nadariyah al-Darurah al-Syar'iyah*, (Sa'id Agil Husain: Konsep Darurat Dalam Hukum Islam), (Jakarta: Gaya Media Pratama, Cet 1, 1997), hlm. 8.

b. Jual beli terlarang karena ada faktor lain yang merugikan pihak-pihak lain diantaranya :

- 1) Jual beli orang yang masih dalam tawar-menawar
- 2) Jual beli yang obyeknya masih belum sampai di pasar dengan cara menghadang orang desa supaya dapat menguasai obyek yang dijual dengan harga yang murah.
- 3) Membeli barang dengan memborong untuk di timbun.
- 4) Jual beli al-urbun

Adalah jual beli yang bentuknya dilakukan perjanjian, apabila barang yang sudah dibeli dikembalikan kepada penjual, maka uang yang diberikan kepada penjual menjadi milik penjual itu.

- 5) Jual beli rampasan atau curian⁶⁶

Dari segi hukum dan sifat yang diberikan oleh agama dengan melihat sejauh mana pemenuhan syarat dan rukunnya menurut pendapat mayoritas ulama mengatakan bahwasannya di larang agama atas transaksi tertentu sama artinya tidak boleh dengan mempertimbangkan lagi dan berdosa orang yang melakukannya, oleh sebab itu selama perbuatan tersebut divonis batal atau rusak.

- 6) Jual beli yang belum jelas, yakni sesuatu yang bersifat spekulasi samar-samar (tidak jelas barang, harga, kadarnya, masa pembayarannya dan lain

⁶⁶ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta : Kencana, 2010), hlm. 113

- lain) haram diperjualbelikan karena dapat mengakibatkan kerugian salah satu pihak.
- 7) Jual beli bersyarat, yakni jual beli yang ijab dan kabulnya dikaitkan dengan syarat-syarat tertentu atau unsur-unsur merugikan yang dilarang oleh agama. Contohnya, membeli mobil dengan syarat hutang dari sipembeli ditanggihkan.
 - 8) Jual beli yang menimbulkan kemadharatan bagi pembeli, contohnya jual beli patung, salib dan lain sebagainya.
 - 9) Jual beli yang dilarang karena dianiaya, contohnya memperjual belikan anak binatang yang masih bergantung pada induknya.
 - 10) Jual beli muhaqalah, yakni jual beli tanaman yang masih disawah ataupun ladang, dan jual beli mukhadarhyakni menjual buah-buahan yang masih hijau (belum pantas dipanen) hal demikian yang dilarang karena ada unsur ketidakjelasan.
 - 11) Jual beli muzabanah, yakni menjual padi yang basah dan harga padi kering
 - 12) Jual beli *mulamasah*, yakni jual beli secara sentuh menyentuh. Contohnya, menjual kain yang disentuh oleh pembeli maka ia harus membeli. Dan jual beli Munabazah, yakni jual beli lempar melempar. Kedua jual beli tersebut dilarang karena mengandung penipuan, merugikan salah satu pihak dan tidak ada ijab kabul.

2. Jual Beli yang Diperbolehkan

1. *Bai' al-Sil,ah bi al-Naqd*

Yaitu menjual suatu barang dengan alat tukar resmi atau uang. Jenis jual beli ini termasuk salah satu jenis jual beli yang paling banyak dilakukan dalam masyarakat dewasa ini. Contoh adalah membeli pakaian dengan uang rupiah sesuai dengan harga barang yang telah ditentukan.

2. *Bai al-muqayadah*

Jual beli suatu barang dengan barang tertentu atau yang sering disebut barter.

3. *Bai al-Salam*

Yaitu jual beli barang dengan cara ditangguhkan penyerahan barang yang telah dibayar secara tunai.

4. *Bai al-Murabahah*

Yaitu menjual suatu barang dengan melebihi harga pokok, atau menjual barang dengan menaikkan harga barang dari harga aslinya sehingga penjual mendapatkan keuntungan sesuai dengan tujuan bisnis.

5. *Bai' al-Wadhiah*

Yaitu kebalikan dari jual beli murabahah, yaitu menjual barang dengan harga yang lebih murah dari harga pokok.

6. *Bai al-Tauliah*

Yaitu jual beli suatu barang sesuai dengan harga pokok, tanpa ada kelebihan atau keuntungan sedikitpun.

7. *Bai' al-Inah*

Yaitu jual beli yang terjadi antara dua belah pihak (penjual atau pembeli), di mana seseorang menjual barangnya kepada pihak pembeli dengan harga tangguh yang lebih tinggi.

8. *Bai al-Istishna*

Yaitu jenis jual beli dalam bentuk pemesanan barang dengan spesifikasi dan kriteria tertentu sesuai keinginan pemesan

D. Unsur Kelalaian dalam Jual Beli

Dalam transaksi jual beli bisa saja terjadi kelalaian, baik ketika akad berlangsung maupun disaat penyerahan barang dan uang oleh pembeli. Untuk setiap kelalaian tersebut ada resiko yang harus ditanggung oleh pihak lalai.

Menurut ulama fikih, bentuk-bentuk kelalaian dalam jual beli diantaranya adalah barang yang dijual tersebut bukan milik penjual. Barang itu sebagai titipan, atau jaminan utang ditangan penjual atau barang itu adalah hasil curian. Menurut perjanjian barang harus diserahkan ke rumah pembeli pada waktu tertentu tetapi ternyata tidak diantarkan dan tidak tepat waktu atau barang tersebut rusak dalam perjalanan, atau barang yang diserahkan tersebut tidak sesuai dengan contoh yang disepakati, maka barang itu harus diganti. Ganti rugi dalam akad ini dalam istilah fiqih disebut dengan *ad-daman*, yang secara harfiah

bisa berarti jaminan atau tanggungan. Para ahli fikih mengatakan bahwa ad-daman adakalanya berbentuk barang dan adakalanya berbentuk uang.⁶⁷

Pentingnya ad-daman jual beli adalah agar dalam jual beli itu tidak terjadi perselisihan terhadap akad yang telah disetujui kedua belah pihak. Segala bentuk tindakan yang merugikan kedua belah pihak, baik terjadi sebelum maupun sesudah akad, menurut ulama fikih, harus ditanggung risikonya oleh pihak yang menimbulkan kerugian.⁶⁸

E. Etika dan Hikmah Dalam Jual Beli

1. Etika Dalam Jual Beli

Etika penting untuk membuat jual beli menjadi berkah. Salah satu sumber rujukan etika dalam jual beli adalah etika yang bersumber dari Rasulullah Saw. Beliau telah mengajarkan beberapa etika dalam berjual beli sesuai syariat, diantaranya:

- a. Jujur dalam menjelaskan produk. Kejujuran merupakan syariat fundamental dalam kegiatan jual beli. Rasulullah Saw, sangat intens menganjurkan kejujuran dalam aktivitas jual beli. Dalam hal ini Rasulullah Saw, bersabda yang artinya “Tidak dibenarkan seorang muslim menjual satu jualan yang mempunyai aib, kecuali ia menjelaskan aibnya.”(HR. Al-Quzwani).
- b. Suka sama suka. Pemintaan dan penawaran haruslah terjadi suka sama suka dan tidak ada yang merasa terpaksa dengan harga tersebut. Disinilah

⁶⁷Abdul Aziz Dahlan, ed., *Ensiklopedia Hukum Islam*, jilid 3(Cet 1; Jakarta; PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), hal.832

⁶⁸Abdul Aziz Dahlan, ed., *Ensiklopedia Hukum Islam*, jilid 3, hal.832.

kemudian berlaku hak memilih, yaitu hak pilih bagi salah satu atau kedua belah pihak yang melaksanakan transaksi untuk melangsungkan atau membatalkan transaksi untuk melangsungkan atau membatalkan transaksi yang disepakati sesuai dengan kondisi masing-masing yang melakukan transaksi.

- c. Tidak menimbun barang (*ihthikar*). *Ihthikar* ialah menimbun barang (menumpuk dan menyimpan barang pada masa tertentu, dengan tujuan agar harganya suatu saat menjadi naik dan keuntungan besar pun diperoleh). Rasulullah saw, melarang keras perilaku jual beli semacam itu. Misalnya, penumpukan BBM agar ketika mahal, penjual akan mendapatkan keuntungan besar.
- d. Tidak melakukan monopoli. Salah satu keburukan sistem ekonomi kapitalis ialah memperbolehkan monopoli. Contoh yang sederhana adalah penguasaan individu tertentu atas hak milik sosial, seperti air, udara, tanah, dan kandungan isinya seperti barang tambang dan mineral. Orang seperti ini hanya memikirkan kepentingan pribadinya saja. Inilah yang dilarang keras dalam Islam.
- e. Mengutamakan kepuasan pelanggan. Ketekunan dan kesungguhan Rasulullah Saw, dalam bisnis jual beli online sangat menonjol. Beliau pernah mendengar menunggu pembelinya, Abdullah bin Hamzah selama tiga hari. Abdullah bin Hamzah mengatakan: “Aku telah membeli sesuatu dari Nabi sebelum beliau menerima tugas kenabian, dan karena masih ada suatu

urusan dengannya, maka menjanjikan untuk mengantarkan padanya, tetapi aku lupa. Ketika teringat tiga hari kemudian, aku pun pergi ke tempat tersebut dan menemukan Nabi masih berada disana. Nabi berkata “engkau telah membuatku resah, aku berada disini selama tiga hari menunggumu”.

(HR.Abu Dawud)

- f. Teguh menjaga amanah. Islam menginginkan seorang pebisnis muslim mempunyai hati yang tanggap dengan menjaganya dan memenuhi hak-hak Allah dan manusia, serta menjaga muamalahnya dari unsur yang melampaui batas atau sia-sia. Dia tidak akan mengingkari janjinya kepada pelanggan, sehingga membuat mereka kecewa.
- g. Toleran. Toleran membuka kunci rezeki dan saran hidup tenang. Manfaat toleran adalah mempermudah pergaulan, mempermudah urusan jual beli, dan mempercepat kembalinya modal. Allah mengasihi orang yang lapang dada dalam menjual, dalam membelin serta melunasi hutang.

2. Hikmah Jual Beli

Setiap hukum yang di atur oleh Allah dan Rasul-nya mempunyai rahasia-rahasia tersendiri. Rahasia itu dapat disebut dengan hikmah, yang adakalanya dapat oleh manusia. Sebaliknya, ada pula ketentuan syari'at yang tidak dapat dikaji hikmahnya secara rasional. Demikian juga halnya hikmah yang terkandung

dalam peraturan dan disyariatkan dalam transaksi atau perjanjian jual beli. Di antara hikmah-hikmah yang terkandung dalam pelaksanaan jua beli adalah:⁶⁹

- a. Menghindarkan manusia dari kesulitan dalam bermuamalah dengan hartanya, mencegah manusia dari perbuatan saling menguasai dan eksploitas (memakan harta sesat dengan cara bathil)
- b. Dapat memenuhi kebutuhan karena sesungguhnya manusia itu membutuhkan apa yang dimiliki oleh kelompok lain/kawannya
- c. Dapat memperoleh harta secara halal
- d. Untuk melapangkan kehidupan manusia
- e. Sebagai wujud interaksi sosial antara penjual dan pembeli, akibatnya timbullah hak dan kewajiban secara timbal balik

Olehh karena itu, jelas bahwa tujuan dan hikmah jual beli bukanlah sekedar memenuhi kebutuhan hidup manusia saja, tetapi juga mengandung nilai-nilai *'ubudiyah* dan *duniawiyah*⁷⁰

⁶⁹Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqih* (Bogor: Kencana, 2003), hal.144.

⁷⁰Aiyub Ahmad, *Fikih Lelang: Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif* (Jakarta: Kiswah,2004), hal. 201.

BAB III

PENYAJIAN LAPANGAN

A. Gambaran Umum

1. Sejarah Toko Candi Jaya

- a. Toko Candi Jaya adalah salah satu toko dari sekian banyak toko yang berada di pusat perbelanjaan Tj. Karang pusat, Bandar Lampung. Toko ini berada di tempat yang strategis, sebab selain ia berada di pusat perbelanjaan toko ini juga terletak di tengah – tengah pasar, yang mana banyak konsumen yang melintasi tempat tersebut untuk memenuhi kebutuhan mereka.

Toko Candi Jaya sendiri berdiri pada bulan april, tahun 2017 toko ini di dirikan oleh ibu Ina Wati yang mana beliau berasal dari Jakarta.

Dia mengatakan, toko ini pertama kali didirikan yaitu dengan cara bekerjasama kepada salah satu temannya yang berada di Lampung. Yaitu dengan cara ibu Ina Wati sebagai pemodal, seperti yang membeli barang, merawat barang, dan yang menjual barang, sedangkan temannya yang tidak di sebutkan namanya hanya sebagai orang yang menyediakan tempat(toko).

Hampir 2 tahun berjalan toko yang dikelola oleh ibu Ina, namun sudah bisa terbilang berhasil mengapa tidak karna setiap bulannya mereka bisa meraup keuntungan Rp.30.000.000 – Rp.60.000.000 setiap bulannya, tentu

ini bisa dikategorikan cukup besar mengingat baru didirikannya toko tersebut. Saat ini toko Candi Jaya telah memiliki 4 karyawan, yang bekerja dari jam 08.00-17.00 WIB dengan gaji per hari, menurut ibu Ina Wati semua yang ia lakukan pada toko tersebut sehingga dapat bertahan sampai saat ini adalah buah dari pengalaman 10 tahun yang sebelumnya ia pernah bekerja disalah satu pabrik Manekin di Jakarta. Dari pengalaman tersebutlah ia saat ini mampu mengelola tokonya mulai bagaimana cara merawat manekin, bagaimana cara menjualnya dan sebagainya sehingga ia mampu mendapat keuntungan yang cukup tinggi dari penjualannya.

Bukan hanya itu bahkan toko Candi Jaya saat ini tidak hanya menjual Manekin saja, namun juga menjual mantel hujan serta payung sebagai tambahan jualan dari toko tersebut. Dan lebih tepatnya toko tersebut bertepatan di depan toko Bintang Motor, disebelah kanan dari toko Kirana Larasati tepatnya berada di tengah-tengah pasar, inilah salah satu alasan mengapa toko tersebut dapat meraih keuntungan yang cukup tinggi karena memang tempatnya terbilang sangat strategis yaitu berada di pasar tengah Tj. Karang pusat.

b. Sarana dan Prasarana

Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai tujuan, berikut adalah sarana yang ada di toko Candi Jaya yang mereka gunakan untuk berjualan :

N0	SARANA	JUMLAH
1	RAK LEMARI	2
2	GONDOLA	3
3	LAMPU	4
4	KIPAS ANGIN	3
5	KURSI	5
6	HANGER	50
7	GAWANG	3

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa jumlah sarana atau alat yang mereka pakai hanya 80buah, dengan demikian data sarana yang mereka gunakan cukup untuk membantu toko Candi Jaya tersebut berjualan di tengah persaingan saat ini.

Sedangkan Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu usaha, dan prasarana yang ada di toko Candi Jaya saat ini mereka menyediakan 1 buah mobil pick up, Yang mana mobil tersebut digunakan sebagai pengantar atau pengiriman barang bagi setiap konsumen yang telah membeli barang di toko tersebut.

Untuk wilayah kota Bandar Lampung maka pengantaran barang tersebut tidak di pungut biaya, terkecuali pengantaran barang untuk di wilayah luar kota maka akan dikenakan biaya jasa. Tetapi mobil ini tidak

hanya untuk konsumen yang membeli barang di toko tersebut saja, akan tetapi bisa digunakan untuk siapa saja yang ingin melakukan pengantaran atau pengiriman barang sekalipun tidak membeli barang di toko Candi Jaya dengan catatan membayar biaya sewa mobil tersebut.

B. Pelaksanaan Praktik Jual Beli Manekin di toko Candi Jaya Tanjung Karang Bandar Lampung

Sebelum penulis membahas lebih dalam mengenai jual beli manekin di toko Candi Jaya, perlu diketahui bahwa jual beli manekin yang akan di bahas ini merupakan praktek jual beli atas kemauan kedua belah pihak. Karna mayoritas para pengusaha atau penjual yang membeli manekin hanya sebagai display pakaian yang mereka jual, menurut mereka barang yang dijual akan lebih menarik minat pembeli ketika menggunakan manekin.

Dalam hal ini penulis telah melakukan penelitian melalui observasi dengan cara melihat langsung transaksinya dan juga manekin yang akan dijual. Selain itu penulis juga melakukan wawancara terhadap pemilik toko Candi Jaya sehingga penulis dapat lebih jelas mengerti dan mengetahui sistem atau tata cara jual beli manekin di toko Candi Jaya. Pada waktu melakukan wawancara kepada pemilik toko, penulis mengajukan beberapa pertanyaan menyangkut mengapa menjual

manekin itu sendiri, bagaimana sistem penjualannya, macam-macam yang dijualnya dan sebagainya.

Menurut ibu Ina selaku pemilik dan pengelola toko Candi Jaya beliau menuturkan bahwasannya ia menjual manekin ini karna selain menguntungkan, bahwasannya kurang lebih sudah 10 tahun ia bergelut di bidang manekin karna ia dahulu pernah bekerja di sebuah pabrik manekin di Jakarta. Banyak pengalaman dan ilmu yang ia sudah dapatkan selama ia bekerja, mulai dari tata cara bagaimana caranya menjual agak menarik minat konsumen, bagaimana cara merawatnya dan sebagainya itu semua sudah ia pahami dengan benar.⁷¹ Pada tahun 2017 ia membuka usaha ini di Lampung, alasan lainnya ialah ia sudah mengenal baik kepada pemilik pabrik tempatnya bekerja dahulu sehingga ia mudah untuk mendapatkan manekin dengan harga yang lebih murah dan ia dapat menjual kembali barang tersebut ditokonya untuk mendapatkan keuntungan yang menggiurkan, dari usahanya inilah ia dapat mengurus dan menafkahi ke 3 anaknya.

Di toko Candi Jaya ini konsumen di berikan kemudahan, karna sistem penjualan toko ini yaitu dengan cara menjual eceran sehingga konsumen dapat memilih dari yang murah hingga yang mahal. Inilah penyebab banyaknya konsumen yang membeli di toko tersebut selain dapat membeli eceran akan tetapi harganya juga jauh lebih murah dibandingkan dengan toko yang lain, lebih baik

⁷¹Wawancara, Ibu Ina Wati, Pemilik Usaha Manekin, Bandar Lampung, Tanggal 30 November 2018

lebih murah sedikit dari yang lain tapi terus menerus dari pada lebih mahal tapi sedikit pembeli tutur ibu Ina ketika di wawancara. Inilah yang membuat banyak konsumen beralih ke toko Candi Jaya.

Keuntungan adalah keadaan dimana pendapatan lebih besar dari modal yang dikeluarkan, dunia usaha juga adalah dunia yang terus berkembang dari waktu ke waktu. Setiap individu yang menjalankan usaha, senantiasa mencari jalan untuk selalu memperoleh sesuatu yang lebih menguntungkan dari sebelumnya.

Begitu pula dengan ibu Ina Wati pemilik sekaligus pengelola toko Candi Jaya yang berusaha mencari cara agar usahanya mendapatkan keuntungan, salah satu menjual barang yang tak lazim yaitu manekin. Menurutnya usaha manekin ini sangat menggiurkan karna terkusus di lampung masih sedikit toko yang menjual manekin, jadi masih sangat memungkinkan untuk mendapat keuntungan yang besar apalagi ia mengambil langsung di produsen pabrik manekin.

Untuk keuntungan saja seperti yang sudah dijelaskan di atas bahwa mereka setiap bulannya dapat meraih keuntungan mulai dari Rp.30.000.000 – Rp.70.000.000,. Menurut pemilik toko, ia akan lebih banyak mendapatkan keuntungan apabila konsumen membeli barangnya secara eceran dari pada membeli langsung sekaligus seperti 1 paket lengkap utuh manekin, ini di karenakan jika dibeli secara eceran maka harga akan lebih mahal lagi. Setiap penjualan mereka mendapatkan keuntungan mulai dari 5% - 20% setiap penjualan

manekin, dalam penjualannya toko ini menjual barang mulai dari harga Rp.20.000.00 – Rp. 700.000.00 tergantung manekin yang akan dibeli konsumen.

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa wajar jika toko Candi Jaya mendapat keuntungan yang tinggi, dikarenakan mayoritas masyarakat banyak yang membeli manekin untuk dipergunakan sebagai usahanya, namun apakah ini sudah ada kejelasan apakah boleh atau tidak dalam islam untuk jual beli manekin walau hanya sebagai alat bantu, karna masyarakat sendiri pun banyak yang awam tentang hal ini.

Manekin berfungsi untuk mendisplay busana atau pakaian, manekin pun bisa digunakan dalam waktu yang lama karena bentuknya tidak akan berubah. Selain itu, manekin sangat pas apabila digunakan untuk berbagai jenis model karena dibuat dengan bentuk tubuh sempurna dan juga cantik.

Menurut pemilik toko Candi Jaya, yang menarik ketika ia menjual manekin ternyata manekin ini bukan hanya digunakan untuk pakaian saja namun masih banyak kegunaan lainnya karena sebagai aksesoris toko yang sangat penting, boneka manekin juga dapat digunakan untuk memajang perhiasaan seperti cincin dan kalung. Hal ini dilakukan agar calon pembeli dapat melihat langsung bentuk aksesoris ketika digunakan. Selain itu manekin juga digunakan dalam pendidikan, seperti dalam proses pembelajaran di bidang kedokteran, keperawatan, dan kebidanan namun dalam pendidikan mereka menyebutnya dengan nama boneka

phantom, hal ini digunakan untuk menunjang proses pendidikan dengan menggunakan manekin sebagai pengganti jenazah untuk menjadi alat peraga.

Ini yang menjadi mayoritas masyarakat sekarang banyak membelikan untuk membantu usahanya, selain menarik tetapi banyak kegunaannya mulai dari aksesoris busana, perhiasan bahkan sampai masuk dalam dunia pendidikan.

Seperti yang sudah dijelaskan di atas, bahwasannya manekin ini tidak hanya digunakan sebagai display pakaian namun masih banyak kegunaan lainnya, seperti yang ada di toko Candi Jaya mereka menjual berbagai macam jenis atau bentuk manekin.

Berikut macam-macam bentuknya.

NO	JENIS MANEKIN	HARGA
1	SETENGAH BADAN	32.000.00
2	BADAN DAN PAHA	50.000.00
3	KAKI	129.000.00
4	KEPALA	20.000.00
5	KAKI SANDAL	10.000.00
6	UNTUK KALUNG	52.000.00
7	UNTUK JAM TANGAN	55.000.00
8	UNTUK SEPATU	50.000.00
9	UNTUK PAKAIAN DALAM	17.500.00

10	UNTUK GELANG	55.000.00
----	--------------	-----------

Peneliti mendapat data tersebut dari salah satu pegawai toko Candi Jaya yang bernama Mega Sari ia menuturkan, bahwasannya toko tersebut tidak hanya menjual manekin saja namun mereka juga menjual seperti hanger, mantel hujan, payung, wig dan lainnya.⁷²

Peran manekin dalam proses sebuah rancangan ini juga sangat membantu, di mana rancangan akan dikenakan pada manekin terlebih dahulu untuk melihat detail rancangannya sebelum dipublikasikan kepada masyarakat.

Ibu Ina Wati menjelaskan bahwasannya manekin ini sangat berpengaruh terhadap penjualan busana atau pakaian seperti butik dan sebagainya, karna pembeli akan lebih menarik ketika melihat suatu busana yang dijual itu mengenakan manekin sebagai pajangan seperti jaz, kemeja, celana, sepatu dan lain-lain.

Jika sebuah butik atau toko yang menjual busana pakaian tidak menggunakan manekin sebagai pajangan maka toko tersebut akan berpengaruh terhadap kurangnya minat para pembeli, karna mayoritas masyarakat sekarang akan melihat pakaian yang dibeli melalui manekin, tentu saja pakaian yang dipajang menggunakan manekin akan lebih terlihat mewah dan menarik. Inilah yang menyebabkan hampir setiap butik,

⁷²Wawancara, Ibu Mega Sari, Karyawan Candi Jaya, Bandar Lampung, Tanggal 03 Desember 2018

toko pakaian serta toko perhiasan saat ini membeli manekin untuk sebagai pajangan toko mereka.

Dibawah ini terdapat beberapa orang yang berjualan dagangannya dengan menggunakan patung Manekin :

a. Ibu Yusneti

Ibu Yusneti telah berjualan pakaian muslim baik wanita ataupun pria kurang lebih sudah 10 tahun hingga saat ini ia sudah membangun sebuah butik, menurutnya selama waktu 10 tahun tersebut ia berjualan barangnya lalu dipakaikan manekin sebagai display pakaiannya. Manekin ini sangat berpengaruh terhadap barang jualannya, bahkan keuntungan yang ia dapat bisa sampai 70% dari pada ia hanya menggunakan hanger , karna konsumen lebih tertarik ketika melihat busana yang di pajang dengan manekin.⁷³

b. Ibu Nurhaida

Pada tahun 2014 ia mendirikan tokonya ia menjual beberapa macam benda sehari-hari yang dipakai manusia, mulai dari tas, arloji, sepatu, jilbab hingga busana. 4 tahun sudah ia berjualan busana dengan manekin, salah satu kegunaannya sebagai promosi busana agar terlihat mewah bentuknya serta dapat ditambahkan dengan aksesoris dan sebagainya. ibu Nurhaida pun sama dengan ibu Yusneti hampir 70% keuntungan yang ia dapat dari usahanya adalah dengan adanya manekin sebagai

⁷³Wawancara, Ibu Yusneti, Pemilik Butik, Bandar Lampung, Tanggal 13 Desember 2018

display busananya bahkan ia menuturkan tokonya bisa saja akan mendapat kerugian apabila busana yang ia jual tidak menggunakan manekin.⁷⁴

c. Ibu Putri Mei Maharani

Ketika pakaian dipakaikan manekin atau tidak itu berpengaruh dalam berjualan, misalnya jika manekin pakaian yang tadinya tidak terlihat menarik akan lebih menarik, bahunya terlihat bentuknya, lebih terlihat pengaplikasiannya. Sedangkan jika tidak dipakaikan di manekin maka pakaiannya akan terlihat biasa saja dan tidak menarik, untuk keuntungan sangat berpengaruh besar jika menggunakan manekin namun bila tidak menggunakan memang tidak rugi hanya saja pendapatan akan jauh lebih berkurang.⁷⁵

d. Ibu Uyun

Sudah 5 tahun tokonya berjualan busana pakaian wanita selama itu pula ia pakaikan di manekin sebagai alat bantu berjualan, karna jika busana yang dipakaikan pada manekin justru lebih terlihat warnanya, bentuknya, sehingga konsumen lebih tertarik dari pada yang tidak digunakan manekin. Bahkan ibu Uyun belum bisa atau sanggup jika harus berjualan tanpa menggunakan manekin ini sangat berpengaruh terhadap penjualan itu sendiri, dan hampir semua baju yang dijual dipakaikan pada patung manekin.⁷⁶

⁷⁴Wawancara, Ibu Nurhaida, Pemilik Toko, Bandar Lampung, Tanggal 15 Desember 2018

⁷⁵Wawancara, Ibu Putri Mei Maharani, Pemilik Butik, Bandar Lampung, Tanggal 24 Desember 2018

⁷⁶Wawancara, Ibu Uyun, Pemilik Toko, Bandar Lampung, Tanggal 24 Desember 2018

Serta dibawah ini terdapat beberapa pendapat tokoh agama yang ada di Bandar Lampung tentang manekin :

a. Ustadz Hanif Abu Yazid

Manekin ini sudah menjadi perselisihan para ulama salaf terdahulu tentang masalah hukum jual beli patung atau bagian-bagian benda yang menyerupai makhluk hidup seperti manekin. Ada beberapa pendapat dalam masalah ini, istilah manekin saat ini adalah patung-patung yang di buat hanya untuk membuat daya tarik dan membantu dalam proses jual beli. Di dalam faktanya ada beberapa manekin yang sebenarnya tidak menyerupai sebagaimana dalam hadist, karna ada manekin yang hanya kepala saja, badannya saja, kakinya saja dan ada yang lengkap seperti manusia, namun jika kita lihat sekarang faktanya banyak patung-patung yang menyerupai makhluk hidup, bahkan sekarang cenderung diserupakan dengan manusia. Tetapi yang membedakan zaman dahulu dan sekarang adalah tujuannya, karna dizaman dahulu patung dibuat sebagai sesembahan, maka itu jelas kontek hadist larangan mengukir dan melukis makhluk hidup bahwasannya *“Allah melaknat orang-orang yang suka membuat suatu benda yang menyerupai makhluk”* baik bersifat patung, benda, lukisan ini sama dan kelak nanti di akhirat para pembuat patung, lukisan yang serupa dengan makhluk hidup akan diminta oleh Allah supaya ia dapat meberikan ruh terhadap gambar-gambar makhluk yang

telah ia buat tersebut. Sedangkan sekarang justru orang-orang yang membuat patung tujuannya bukan untuk di sembah.

Ternyata dalam masalah ini terdapat 2 perbedaan antara para ulama:

Pendapat pertama mengenai masalah ini di haramkan secara mutlak apapun alasannya, patung-patung atau lukisan apapun bentuk dan tujuannya ini mutlak di haramkan, karena menukil terdapat di hadist terlaknatnya dan tentang masalah kelak ancaman di akhirat. Adapun alasannya lainnya ketika pembuatan patung atau lukisan tersebut tujuannya untuk beribadah, untuk disembah, atau dijadikan media agar ia menjadi lebih dekat kepada Allah maka ini mutlak haram pendapat yang pertama.

Sedangkan pendapat yang kedua, untuk zaman sekarang sebagian ulama membolehkan jual beli manekinitu ketika tujuannya hanya untuk membantu maka ini diperbolehkan tetapi dengan syarat tidak menyerupai dengan sempurna, karna untuk menghindari hal-hal yang tidak di inginkan sebaiknya ada bagian tubuh di hilangkan untuk menghindari ancamannya. Jika pendapat pertama mutlak haram, maka pendapat kedua membolehkan tetapi ada pengecualian jika kaitannya bukan untuk disembah, bukan untuk dikultuskan, bukan untuk meminta manfaat atau menjadi perantara untuk lebih dekat kepada Allah maka ini diperbolehkan.⁷⁷

⁷⁷ Wawancara, Ustadz Hanif Abu Yazid, Tokoh Agama, Bandar Lampung, Tanggal 07 Desember 2018

b. Ustadz Ardiansyah Abu Umar

Menurut pendapatnya, manekin itu persamaan sama seperti patung selama manekin ini tidak di utuhkan, dan dipotong sebagian kepalanya maka ini diperbolehkan karna ini hanya sebagai alat peraga bukan patung selama kepalanya tidak ada, ia menuturkan yang membedakan makhluk hidup atau tidak itu dikepalanya selama tidak ada kepalanya maka manekin ini boleh di pergunakan.⁷⁸



BAB IV

ANALISA TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG JUAL BELI

MANEKIN

⁷⁸Wawancara, Ustadz Ardiansyah Abu Umar, Tokoh Agama, Bandar Lampung, Tanggal 11 Desember 2018

Setelah mengumpulkan data baik yang di peroleh dari buku-buku maupun data lapangan atau wawancara yang kemudian di tuangkan dalam menyusun pada bab-bab terdahulu, maka pada bab ini sebagai langkah selanjutnya akan menganalisa data yang telah di kumpulkan, sebagai berikut ini:

A. Pelaksanaan Jual Beli Manekin di Toko Candi Jaya

Cara pelaksanaan jual beli di Candi Jaya Tanjung Karang kota Bandar Lampung tidak jauh berbeda dengan pelaksanaan jual beli pada umumnya. Jual beli yang terjadi di toko Candi Jaya merupakan suatu akad jual beli terhadap suatu benda untuk diambil manfaatnya yang dapat bertahan sampai dalam jangka waktu yang lama.

Toko ini buka setiap hari mulai pukul 08.00 – 17.00 WIB, 4 karyawan yang saat ini melayani para konsumen ketika ingin membeli di toko tersebut. Di toko ini mereka menjual bukan hanya manekin namun ada payung, mantel hujan, hanger dan lainnya. Mereka menjual patung manekin secara utuh dengan harga yang berbeda dari yang eceran. Namun konsumen boleh membeli eceran tidak secara utuh dengan harga yang lebih murah akan tetapi justru konsumen akan mendapat kerugian apabila membeli manekin dengan cara eceran karna harga yang lebih mahal.

Mereka menjual manekin dengan kualitas yang banyak, mulai yang terbaik hingga yang terendah, misal mereka menjual kualitas ada yang Dm butek, Dm kw

1, Dm kw 2, abg kw 1, abg kw 2, spg wanita, spg pria, patung syar'i dan sebagainya.

Jika konsumen sudah membeli barang, namun ingin dikembalikan kembali karna barang rusak atau tidak sesuai maka boleh dikembalikan namun dengan syarat barang yang dibeli diganti dengan barang yang lain dan tidak boleh digantikan dengan uang yang sudah di bayar sebelumnya. Untuk pengantaran barang toko ini menyediakan jasa mobil dengan gratis kepada konsumen.

Dalam praktik jual beli manekin ini rukun dan syarat sudah terpenuhi, masing-masing pihak yang melakukan akad adalah orang yang telah baligh dan berakal sehat. Mereka juga mengadakan akad berdasarkan inisiatif mereka sendiri dengan kerelaan dan tanpa paksaan dari pihak lain. Namun dalam Hukum Islam jual beli manekin ini diperbolehkan dengan dengan syarat dan ketentuan dan berikut jenis patung manekin yang dijual di toko Candi Jaya :

1. Manekin dijual dalam keadaan utuh (sempurna) hingga membentuk lekukan tubuh yang sama seperti manusia laki-laki atau wanita
2. Manekin dijual dalam keadaan tidak utuh misal tanpa kepala
3. Manekin dijual dengan satuan misal hanya badan, kaki, tangan dan sebagainya

Jika dilihat praktik jual beli manekin di toko Candi Jaya ada yang tidak diperbolehkan namun ada yang diperbolehkan, yang tidak diperbolehkan adalah ketika jual beli benda manekin tersebut dalam keadaan utuh (sempurna) serta menunjukkan aurat seperti manusia bahkan sampai dengan bentuk organ-organ

intim manusia maka ini tidak diperbolehkan atau diharamkan secara mutlak karna akan terancam dari hadist-hadist yang telah disebutkan diatas serta menimbulkan kemudharatan.

Sedangkan jual beli manekin seperti yang telah di uraikan poin 2 dan 3 diatas maka ini diperbolehkan, seperti dengan cara mereka menjual dalam keadaan tidak utuh tanpa kepala atau hanya menjual bagian-bagian tertentu maka ulama memperbolehkan selama tujuannya hanya untuk membantu keperluan pendidikan, penelitian, muamalah dan lainnya maka ini diperbolehkan.

Proses jual beli manekin ini di toko Candi Jaya adalah ketika pembeli (konsumen) ingin membeli manekin yang lebih dari satu secara utuh maka pemilik toko akan menawarkan diskon atau potongan harga kepada konsumen. Sama dengan apabila konsumen membeli eceran yang lebih dari 1 lusin maka ia juga akan mendapat potongan harga. Peninjauan pun dilakukan tahap selanjutnya setelah penawaran adalah tahap peninjauan. Peninjauan dilakukan oleh pihak pembeli (konsumen) yaitu dengan melihat contoh-contoh manekin yang akan mereka beli.

Setelah tahap peninjauan maka tahap selanjutnya adalah tahap transaksi. Dalam prakteknya, penetapan harga jual beli manekin terdapat berbagai macam-macam harga, yaitudari harga Rp.20.000 sampai Rp.700.000 dan akan mendapat potongan harga sesuai dengan berapa banyak yang dibeli.

Setiap transaksi yang dilakukan harus sesuai dengan ijab dan qabul karena keduanya merupakan unsur yang harus ada dalam sebuah akad. Pada prinsipnya makna akad adalah kesepakatan kedua belah, seperti yang terjadi pada transaksi jual beli manekin di toko Candi Jaya Tanjung Karang Bandar Lampung. Dalam jual beli manekin, ijab dan qabul dinyatakan secara lisan saja oleh kedua belah pihak dengan kata-kata yang jelas.

B. Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Manekin Sebagai Pajangan Pakaian

Dalam hukum Islam jual beli juga dikenal dengan istilah *ba'i* serta hukumnya diperbolehkan sebagaimana firman Allah surat Al-Baqarah' ayat 275 pada Bab II halaman 5. Secara bahasa jual beli adalah pertukaran sesuatu dengan sesuatu yang lain sedangkan menurut istilah yaitu pertukaran harta (benda) dengan harta berdasarkan pada cara khas (yang dibolehkan) atau bisa diartikan sebagai alat pertukaran harta dengan harta untuk kepemilikan

Sedangkan mengenai batalnya jual beli dalam hukum Islam orang yang melakukan transaksi jual beli adalah anak-anak, belum cukup usia , orang gila. Adapun beberapa syarat atau ketentuan jual beli didalam hukum Islam sebagai berikut:

Rukun dan syarat jual beli sebagai sebuah transaksi umum jual beli baru dianggap sah apa bila telah memenuhi rukun dan syarat diantaranya sebagai berikut:

1. Penjual dan pembeli (Ba'i wa musytari)
2. Mabi' wa tsaman (benda dan uang)
3. Sighat ijab dan kabul
4. Objek jual beli

Adapun Objek yang berkaitan dengan barang atau sesuatu yang dikerjakan dalam jual beli, syarat-syaratnya yaitu

1. Objek jual beli baik berupa jualan atau harganya merupakan barang yang suci dan bermanfaat.
2. Objek jual beli merupakan hak milik penuh.
3. Objek jual beli dapat diserahkan terimakan, sehingga tidak sah menjual burung yang terbang di udara.
4. Objek jual beli dan jumlah pembayarannya diketahui secara jelas oleh kedua belah pihak.

Disamping rukun yang telah disebutkan diatas, jual beli juga mempunyai syarat-syarat tertentu, yang apabila syarat-syarat ini tidak terpenuhi, maka jual beli menjadi tidak sah. Syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut:

1. Barang yang dijualbelikan harus ada
2. Jual beli tidak dipandang sah bila dilakukan oleh orang gila, dan anak kecil yang tidak berakal.
3. Atas kemauan sendiri

4. Barang milik sendiri
5. Barang yang dijualbelikan harus halal

Dalam praktik jual beli di toko Candi Jaya Tanjung Karang Bandar Lampung tidak bertentangan dengan hukum Islam, karena sudah ada kesepakatan di awal akad antara kedua belah pihak. Ini telah memenuhi ketentuan dan syarat sahnya jual beli maksudnya bahwa akad jual beli itu dapat dilakukan dalam segala macam pernyataan yang dapat dipahami, kedua belah pihak yang melakukan akad, baik dalam bentuk perkataan, perbuatan, isyarat bagi orang bisu maupun dengan bentuk tulisan bagi orang yang saling berjauhan.

Namun yang menjadi masalah saat ini ialah bagaimana hukum Islam tentang manekin saat ini yang menjadi transaksi jual beli, karena seperti yang telah dijelaskan di Bab II bahwasannya terdapat berbeda pendapat para ulama tentang hal ini. Pendapat pertama mengharamkan secara mutlak manekin sedangkan pendapat yang kedua membolehkan manekin dengan syarat dan ketentuan. Yang menjadi masalah ialah bukan jual beli manekin yang hanya sebagai pajangan untuk suatu busana, perhiasan dan lain-lain namun yang menjadi masalah karena manekin berbentuk seperti makhluk hidup, inilah mengapa pendapat yang pertama mengharamkan secara mutlak. Jika ditinjau lebih dalam patung zaman dahulu itu berbeda dengan zaman sekarang, karena pada zaman Rasulullah patung pada saat itu menjadi sesembahan atau sebagai media untuk mendekatkan diri kepada Allah inilah yang dimaksud dalam hadist yang terdapat

di Bab II yang menjadi salah satu alasan pada saat itu patung diharamkan. Jual beli manekin ini bisa jadi ada indikasi lidhatihi yaitu sesuatu yang di haramkan dzatnya sesuai dengan ketentuan syara', seperti di penjelasan teori Bab II bahwasannya menjual patung itu sendiri menimbulkan kemudharatan bagi pembeli. Namun saat ini berbeda tentang patung itu sendiri, salah satunya manekin yang saat ini berguna dan membantu dalam bermuamalah. Apakah walupun manekin yang di jual belika itu hanya intuktujuannya sebagai alat pajangan untuk membantu dalam berjualan, menjadi mutlak tetap keharamannya bagi setiap muslim sekalipun hanya sebagai alat bantu.

Menurut penulis setelah ditinjau dari perpekstif hukum Islam praktik jual beli yang terjadi di toko Candi Jaya, Tanjung Karang Bandar Lampung sudah sesuai rukun dan syarat ketentuan dalam bermuamalah. Namun yang menjadi persoalan bagaimana dengan hukum Islam tentang jual beli benda manekin, setelah ditinjau dari apa yang penulis jabarkan maka solusinya hukum jual beli manekin ini diperbolehkan dengan syarat dan ketentuan. Kebolehan tersebut didasarkan dengan mengambil pendapat ulama yang kedua bahwa selama tujuan jual belimanekin tidak menjadi sesembahan dan tidak dalam bentuk utuh maka ini diperbolehkan.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah mengumpulkan data baik yang di peroleh dari perpustakaan maupun data lapangan yang kemudian di tuangkan dalam menyusun pada bab-bab terdahulu, maka pada bab ini menyimpulkan hasil dari penelitian ini:

1. Praktek jual beli manekin di toko Candi Jaya Tanjung Karang Bandar Lampung. Toko ini menjual berbagai macam manekin mulai dari kualitas yang terbaik sampai yang terendah serta untuk pembeli yang membeli lebih dari 1 lusin maka akan mendapat potongan harga sesuai dengan berapa banyak yang dibelikan oleh pembeli ini berlaku baik manekin jenis yang utuh ataupun yang tidak utuh, mulai yang bentuk sama seperti manusia (wanita) sampai yang tidak lengkap seperti badan tanpa kepala dan lain-lain. Toko ini tidak menerima pengembalian barang dengan meminta uangnya kembali, namun di perbolehkan jika ingin menukar barang yang lain jika barang yang dibeli cacat atau rusak. Biasanya penjual menjual barang dagangannya mulai dari harga RP.20.000.00 – RP.750.000.00, dengan pendapatan keuntungan setiap bulannya RP.30.000.000 – RP.70.000.000.
2. Tinjauan hukum Islam terhadap jual beli manekin di toko Candi Jaya Tanjung Karang Bandar Lampung dari sisi rukun dan syaratnya sesuai dengan ketentuan syara', hanya saja dari sisi barang yang di jual belikan ini dapat menimbulkan kemudharatan atau suatu benda yang bisa diharamkan karena dzatnya sesuai syara' serta dari praktik jual beli di toko Candi Jaya tersebut mengandung salah satu unsur jual beli yang dilarang yaitu ketika mereka

menjual manekin dengan bentuk utuh (sempurna) serta bentuk-bentuk organ intim manusia yang sempurna maka ini diharamkan. Namun setelah penulis mengkaji dilihat dari data yang ada maka selama jual beli manekin hanya bertujuan hanya untuk sebagai alat bantu pendidikan, penelitian, bermuamalah serta tidak dalam keadaan utuh yang menonjolkan tonjolan-tonjolan sama seperti manusia maka jual beli manekin ini diperbolehkan, dan manekin ini tidak diperkenankan untuk di letakkan atau dipajang di dalam rumah karna dapat timbul mudharat serta terancam hadist yang terdapat di Bab I.

Dari segi pemikiran bahwannya dapat disimpulkan bahwa jual beli manekin di perbolehkan jika patung tersebut tidak dalam keadaan sempurna semisalnya patung tanpa kepala serta tidak ada niat untuk di jadikan sesembahan atau sebagai media untuk menyembah Allah, sebaliknya jika patung tersebut dalam keadaan utuh serta dijadikan sesembahan yang membawa kepada kemusyrikan maka ini menjadi haram.

B. Saran

1. Bagi para penjual semisal manekin, lukisan hendaknya menjual tetap sesuai dengan hukum Islam, jangan hanya karena berambisi untuk mendapat keuntungan justru malah melanggar dari hukum Islam itu sendiri.
2. Bagi para penjual atau pedagang apapun, hendaknya belajar Islam secara kaffah dengan sungguh-sungguh bagaimana Islam mengajarkan dalam hal bermuamalah, jangan sampai para pedagang muslim justru malah terjebak dalam transaksi yang belum jelas hukumnya, haram, dan sebagainya.

3. Bagi para pembeli hendaknya lebih berhati-hati dan teliti terhadap hukum barang yang hendak dibeli, baik hanya sebagai alat bantu usaha maupun untuk kegunaan sendiri. Dan belilah barang yang mempunyai manfaat serta asal hukumnya yang sudah jelas.



DAFTAR PUSTAKA

- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Jakarta* Balai Pustaka, 2002.
- Bunyana Shalihin, *Kaidah Hukum Islam* Yogyakarta : Kreasi Total Media, 2016.
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* Jakarta : Rajawali Pers, 2011.
- Muhammad Abdul Manan, *Teori dan Praktik Ekonomi Islam* Yogyakarta : Dana Bhakti Wakaf, 1995.
- Eka Nuraini Rachmawati, *Akad Jual Beli Dalam Perspektif Fiqih*, Al-'Adalah Vol. XII, No. 4, 2015.
- Madani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, Jakarta : Rajawali Pers, 2015.
- Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Jakarta : Rajawali Pers, 2011.
- Cholid Narbuko, Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta : PT. Bumi Aksara, 2015.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung : Penerbit ALFABETA, 2013.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, dan R & D* Bandung : Penerbit ALFABETA, 2017.
- Ammir Nur Baits, *Fiqh Jual Beli*, Yogyakarta : Penerbit : KPMI Korwil Jogja.
- Unggul Pambudi Putra, *Sukses Jual Beli Online*, Penerbit : Elex Media Komputindo, 2014.
- Hakim, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, Bandung : Penerbit Elangga, 2012.
- Ahmad Bin Abdurrazaq Adduwaisy, *Fatwa-Fatwa Jual Beli*, Bogor : Pustaka Imam Syafi'i, 2005.
- Ascarya, *Akaddan Produk Bank Syariah*, Jakarta : Rajawali Pers, 2015.
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta : Rajawali Pers, 2014.

Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, Bandung : Sinar Baru Algensindo, 1994.

Rachmat Syafe'I, *Fiqh Muamalah*, Bandung : Pustaka Setia, 1998.

Idri, *Hadis Ekonomi*, Jakarta : Kencana, 2015.

Mardani, *Ayat-Ayat dan Hadis Ekonomi Syariah*, Jakarta : Rajawali Pers, 2012.

A. Khumedi Ja, far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Penerbit : PERMANET Publishing, 2016.

Mahmud Yunus, *kamus Bahasa Arab Indonesia*, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah Penafsir Al-Qur'an, 1982.

Nasrun Haroen, *fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000.

Rachmad Syafe'I, *fiqh muamalah*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001.

Indri, *Hadis Ekonomi*, Jakarta: Prenadamedia, 2015.

Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandar Lampung : PT Citra Aditya Bakti, 2010.

Ibnu Mas'uddan Zainal Abidin, *Fiqh Mazhab Syafi'I*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.

Chairuman Pasaribudan Suhrawardi K. Lubis *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 1994.

Amir Syarifuddin, *Garis – garis Besar Fiqh*, Jakarta: Prenadamedia, 2003.

M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.

Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014.

Abdul Aziz Dahlan (ed), *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jakarta: PT. Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1997.

Wahbat al-Zuhaifi, *Nadariyah al-Darurah al-Syar'iyah*, Sa'id Agil Husain: Konsep Darurat Dalam Hukum Islam, Jakarta: Gaya Media Pratama, Cet 1, 1997.

Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, Jakarta : Kencana, 2010.

- Ibnu Hajar Asqalani, *Bulughul Maram*, diterjemahkan oleh Achmad Sunarto, Jakarta : Pustaka Amani, 1996.
- Suhrawardi K. Lubis, Farid Wajadi, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta : Sinar Grafika, 2012.
- Suparta dan Djedjen Zainudin, *Fiqih*, Semarang : PT Karya Toha Putra, 2004.
- Syarifudin, Amir, *Ushul Fiqih Jilid I*, Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Muhammad Ali, Maulana, *Kitab Hadist Pegangan*, Jakarta, Darul Kutubil Islamiyah, 2016.
- Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research*, Jilid I, Yogyakarta : Andi, 2004.
- Ghazaly, Abdul Rahman, et.al, *Fiqh Muamalah*, Cet-2, Jakart : Kencana Prenada Media Grup, 2012
- Abdullah Al-Mushlih, Shalah Ash-Shawi, *Fiqh Ekonomi Keuangan Islam*, Jakarta : Darul Haq, 2004.



FOTO BARANG



FOTO TOKO



FOTO PENGURUS TOKO CANDI JAYA



FOTO KARYAWAN CANDI JAYA



IBU NURHAIDA PEMILIK TOKO BUNDA LALA



**PEMILIK GALERI TAPIS LAMPUNG
PUTRI MEI MAHARANI**



**PEMILIK TOKO BUSANA MUSLIM
IBU UBUN**



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Assalamu,alaikum Wr.Wb

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ina Wati

Umur :

Pekerjaan : Pemilik Toko Candi Jaya

Menerangkan bahwa

Nama : Ahmad Suardi

NPM : 1521030166

Fakultas/Jurusan : Syariah/Muamalah (Hukum Ekonomi Syariah)

Mahasiswa yang bersangkutan memang benar telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi sebagai tugas akhir kuliah, dengan judul skripsi **TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG JUAL BELI MANEKIN SEBAGAI PAJANGAN PAKAIAN (Studi kasus ditoko Candi Jaya Tanjung Karang Bandar Lampung)**

Demikianlah surat wawancara ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Bandar lampung, 15 Januari 2019

(Ina Wati)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Assalamu,alaikum Wr.Wb

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Mega Sari

Umur :

Pekerjaan : Karyawan Toko Candi Jaya

Menerangkan bahwa

Nama : Ahmad Suardi

NPM : 1521030166

Fakultas/Jurusan : Syariah/Muamalah (Hukum Ekonomi Syariah)

Mahasiswa yang bersangkutan memang benar telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi sebagai tugas akhir kuliah, dengan judul skripsi **TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG JUAL BELI MANEKIN SEBAGAI PAJANGAN PAKAIAN (Studi kasus ditoko Candi Jaya Tanjung Karang Bandar Lampung)**

Demikianlah surat wawancara ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Bandar lampung, 15 Januari 2019

(Mega Sari)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Assalamu,alaikum Wr.Wb

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Yunesti

Umur :

Pekerjaan : Pemilik Butik

Menerangkan bahwa

Nama : Ahmad Suardi

NPM : 1521030166

Fakultas/Jurusan : Syariah/Muamalah (Hukum Ekonomi Syariah)

Mahasiswa yang bersangkutan memang benar telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi sebagai tugas akhir kuliah, dengan judul skripsi **TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG JUAL BELI MANEKIN SEBAGAI PAJANGAN PAKAIAN (Studi kasus ditoko Candi Jaya Tanjung Karang Bandar Lampung)**

Demikianlah surat wawancara ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Bandar lampung, 15 Januari 2019

(Yunesti)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Assalamu,alaikum Wr.Wb

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nurhaida

Umur :

Pekerjaan : Pemilik Toko

Menerangkan bahwa

Nama : Ahmad Suardi

NPM : 1521030166

Fakultas/Jurusan : Syariah/Muamalah (Hukum Ekonomi Syariah)

Mahasiswa yang bersangkutan memang benar telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi sebagai tugas akhir kuliah, dengan judul skripsi **TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG JUAL BELI MANEKIN SEBAGAI PAJANGAN PAKAIAN (Studi kasus ditoko Candi Jaya Tanjung Karang Bandar Lampung)**

Demikianlah surat wawancara ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Bandar lampung, 15 Januari 2019

(Nurhaida)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Assalamu,alaikum Wr.Wb

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Putri Mei Maharani

Umur :

Pekerjaan : Pemilik Butik

Menerangkan bahwa

Nama : Ahmad Suardi

NPM : 1521030166

Fakultas/Jurusan : Syariah/Muamalah (Hukum Ekonomi Syariah)

Mahasiswa yang bersangkutan memang benar telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi sebagai tugas akhir kuliah, dengan judul skripsi **TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG JUAL BELI MANEKIN SEBAGAI PAJANGAN PAKAIAN (Studi kasus ditoko Candi Jaya Tanjung Karang Bandar Lampung)**

Demikianlah surat wawancara ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Bandar lampung, 15 Januari 2019

(Putri Mei Maharani)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Assalamu,alaikum Wr.Wb

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Uyun

Umur :

Pekerjaan : Karyawan Toko Candi Jaya

Menerangkan bahwa

Nama : Ahmad Suardi

NPM : 1521030166

Fakultas/Jurusan : Syariah/Muamalah (Hukum Ekonomi Syariah)

Mahasiswa yang bersangkutan memang benar telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi sebagai tugas akhir kuliah, dengan judul skripsi **TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG JUAL BELI MANEKIN SEBAGAI PAJANGAN PAKAIAN (Studi kasus ditoko Candi Jaya Tanjung Karang Bandar Lampung)**

Demikianlah surat wawancara ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Bandar lampung, 15 Januari 2019

(Uyun)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Assalamu,alaikum Wr.Wb

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Hanif Abu Yazid

Umur :

Pekerjaan : Pembina Rumah Qur'an Al Ijtihad

Menerangkan bahwa

Nama : Ahmad Suardi

NPM : 1521030166

Fakultas/Jurusan : Syariah/Muamalah (Hukum Ekonomi Syariah)

Mahasiswa yang bersangkutan memang benar telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi sebagai tugas akhir kuliah, dengan judul skripsi **TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG JUAL BELI MANEKIN SEBAGAI PAJANGAN PAKAIAN (Studi kasus ditoko Candi Jaya Tanjung Karang Bandar Lampung)**

Demikianlah surat wawancara ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Bandar lampung, 15 Januari 2019

(Hanif Abu Yazid)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Assalamu,alaikum Wr.Wb

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ardiansyah Abu Umar

Umur :

Pekerjaan : Pembina MT – Al Faruq

Menerangkan bahwa

Nama : Ahmad Suardi

NPM : 1521030166

Fakultas/Jurusan : Syariah/Muamalah (Hukum Ekonomi Syariah)

Mahasiswa yang bersangkutan memang benar telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi sebagai tugas akhir kuliah, dengan judul skripsi **TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG JUAL BELI MANEKIN SEBAGAI PAJANGAN PAKAIAN (Studi kasus ditoko Candi Jaya Tanjung Karang Bandar Lampung)**

Demikianlah surat wawancara ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Bandar lampung, 15 Januari 2019

(Ardiansyah Abu Umar)